BUKU SAKU

PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN

BUKU SAKU

PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN

Hak Cipta © 2020 Mahkamah Agung Republik Indonesia
Hak cipta dilindungi Undang-Undang.

Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Tim Penyusun:
Kelompok Kerja (POKJA) Perempuan dan Anak
Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tim Penulis:
Indonesia Judicial Research Society (IJRS)
Bestha Inatsan Ashila, S.H.
Kharisanty Soufi Aulia, S.H.
Arsa Ilmi Budiarti, S.Sos.

Tim Penasihat:
Cate Sumner
Leisha Lister
Lia Marpaung
Wahyu Widiana

Tim Penyunting:
Judhi Kristantini
Theodora Putri
Herni Sri Nurbayanti

Penerbit:
Diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dengan dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2)

Publikasi ini didukung oleh pemerintah Australia melalui Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2). Pandangan yang disampaikan dalam publikasi ini merupakan pandangan penulis dan tidak selalu mencerminkan pandangan Pemerintah Australia dan AIPJ2.

ISBN : 9786239344429

KATA PENGANTAR v

BAB 1

KONDISI PERKAWINAN ANAK DI INDONESIA 1

A. Tujuan Buku 2
B. Fakta Kunci Tentang Perkawinan Anak 2
C. Faktor Pendorong Perkawinan Anak dan Implikasi bagi Anak Perempuan yang Menikah 10
1. Pendidikan 10
2. Kesehatan 14
3. Norma Agama, Budaya, dan Masyarakat 17
4. Kemiskinan 20
5. Partisipasi Anak Perempuan 22

D. Analisis Putusan Perkara Dispensasi Kawin 23
1. Dispensasi Kawin dan Perkawinan anak 25
2. Capaian 26
3. Pandangan Anak 26
4. Angka Perceraian 26
5. Disabilitas 27
6. Usia Anak dalam Perkara Dispensasi Kawin 27
7. Perbedaan Usia dalam Perkara Dispensasi Kawin 28
8. Alasan Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin 28
9. Bantuan Hukum 29

BAB 2

KERANGKA HUKUM INTERNASIONAL DAN NASIONAL 30

A. Kewajiban Hukum Internasional dan Komitmen Kebijakan Regional dan Global 31
1. *United Nations Convention on the Rights of the Child* (UNCROC)/Konvensi PBB tentang Hak Anak 31
2. *Convention on the Eliminations of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW)/Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan 32

3. Hakim Harus Mempertimbangkan Kedua Konvensi ini Selain Apa yang Diatur dalam Undang-Undang 33
4. Hak Anak? 34
5. Kepentingan Terbaik Bagi Anak 37
6. Suara Anak – Hak Anak untuk Didengar Ketika Putusan Tentang Mereka Dibuat 40

B. Kerangka Hukum Perkawinan Anak 44

1. Undang-Undang Perkawinan 44
2. PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin 47
3. Strategi Nasional Pencegahan Anak 50
4. PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum 54

BAB 3

PENANGANAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DENGAN KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK 56

DAFTAR ORGANISASI PENGADA LAYANAN 82

1. Layanan Kesehatan Reproduksi (Cek kehamilan, Konseling, Kesehatan ibu, Kontrasepsi) 83
2. Layanan Pendampingan dan Perlindungan Perempuan dan Anak 83
3. Layanan Bantuan Hukum 88

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

SEKAPUR SIRIH

Mahkamah Agung sebagai lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman tertinggi atas badan-badan peradilan di bawahnya berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan dan capaian dalam Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (STRANAS PPA) yang diluncurkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/BAPPENAS) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) pada bulan Februari 2020. Mahkamah Agung menyadari bahwa Perkawinan Anak di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan berdampak pada kualitas hidup perempuan, anak-anak dan generasi mendatang.

Jauh sebelum pemerintah melalui Kementerian PPN/BAPPENAS dan KPPA menginisasi STRANAS PPA, Mahkamah Agung telah melakukan upaya-upaya untuk memastikan keadilan bagi perempuan dan anak perempuan, termasuk menurunkan tingkat perkawinan anak di Indonesia dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan seperti Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran, PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dan PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin.

Di dalam PERMA No. 5 Tahun 2019, badan peradilan berperan sebagai benteng penjaga dan pintu terakhir bagi pencegahan perkawinan anak dengan menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan atas pendapat anak, non-diskriminasi, kesetaraan gender dan persamaan di depan hukum dalam penyelesaian perkara dispensasi kawin. Setelah terbitnya PERMA tersebut, Mahkamah Agung berinisiatif untuk menerbitkan buku saku terkait dispensasi kawin bagi hakim

Buku ini merupakan panduan bagi hakim khususnya di lingkungan peradilan umum dan peradilan agama yang memberikan informasi dasar mengenai kondisi perkawinan anak di Indonesia, kerangka hukum

internasional dan nasional, serta panduan prosedur bagaimana menerapkan kepentingan terbaik bagi anak dalam menangani perkara dispensasi kawin. Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama Indonesia Judicial Reform Society (IJRS) dengan dukungan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2) menyusun buku ini dengan tujuan agar menjadi panduan bagi para hakim agar dapat meningkatkan kualitas penanganan perkara dan putusan dispensasi kawin demi kepentingan terbaik anak.

Buku ini disusun oleh Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terdiri atas:

1. Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. (Ketua)/Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung
2. Hakim Agung Dr. Suhadi, S.H., M.H (Wakil Ketua)/Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung
3. Hakim Agung Sri Murwahyuni, S.H, M.H, (Anggota)
4. Hakim Agung Dr. Desnayeti, S.H., M.H (Anggota)
5. Dr. H. Ridwan Mansyur, S.H., M.H./Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang (Anggota)
6. Roki Panjaitan, S.H., M.H./Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang (Sekretaris)
7. Edy Wibowo, S.H., M.H./Hakim Yustisial/Asisten Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung (Wakil Sekretaris)
8. Agus Subroto, S.H., M.H./Hakim Tinggi Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Anggota)
9. Dr. Sudharmawatiningsih, S.H, M.Hum./Panitera Muda Pidana Mahkamah Agung (Anggota)
10. Dr. Hj. Nirwana, S.H., M.Hum./Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu (Anggota)
11. Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H./Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya (Anggota)
12. Dr. Hj. Diah Sulastri Dewi, S.H, M.H./Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang (Anggota)
13. Dr. Hj. Istianah, S.Ag, M.H./Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur (Anggota)
14. Dr. Hj. Lelita Dewi, S.H., M.Hum./Ketua Pengadilan Agama Pariaman (Anggota)

Beserta Tim peneliti dari Indonesia Judicial Research Society (IJRS), yaitu Bestha Inatsan Ashila, Meyriza Violyta, Kharisanty Soufi, dan Arsa Ilmi Budiarti serta Tim AIPJ2 yang terdiri dari Cate Sumner (Penasehat Senior), Leisha Lister (Penasehat Senior), Wahyu Widiana (Penasehat Senior), dan Lia Marpaung (Penasehat GEDSI) serta tim editor dari AIPJ2 yang terdiri dari Judhi Kristantini (Manajer Senior), Theodora Putri dan Herni Sri Nurbayanti (Activity Manager J4WG).

Buku ini juga mendapatkan masukan dari Badan PBB (UNICEF, UN Women), Kementerian/Lembaga (BAPPENAS, BPS), Mitra Pembangunan (IDLO, The Asia Foundation) dan mitra OMS (PEKKA, Rumah Kitab). Semoga buku ini menguatkan komitmen dan langkah Mahkamah Agung dalam menurunkan perkawinan anak dan menjamin hak serta masa depan anak Indonesia yang lebih baik.

Jakarta, 27 November 2020
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia,

Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H.

DAFTAR SINGKATAN

BPS	:	Badan Pusat Statistik
HKSR	:	Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi
KDRT	:	Kekerasan dalam Rumah Tangga
KK	:	Kartu Keluarga
KPAI	:	Komisi Perlindungan Anak Indonesia
KUA	:	Kantor Urusan Agama
MK	:	Mahkamah Konstitusi
MS	:	Mahkamah Syar'iyah
NIK	:	Nomor Induk Kependudukan
NTB	:	Nusa Tenggara Barat
OMS	:	Organisasi Masyarakat Sipil
PBDT	:	Pemutakhiran Basis Data Terpadu
PBH	:	Perempuan Berhadapan dengan Hukum
PERMA	:	Peraturan Mahkamah Agung
PP	:	Peraturan Pemerintah
RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SDKI	:	Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia
SIAK	:	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
SPPA	:	Sistem Peradilan Pidana Anak
SUPAS	:	Survei Penduduk Antar Sensus
SUSENAS	:	Survei Sosial Ekonomi Nasional
TNP2K	:	Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
TPB	:	Tujuan Pembagunan Berkelanjutan
UNDP	:	United Nations Development Programme
UNICEF	:	United Nations Children's Fund
UPTD PPA	:	Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak
UU	:	Undang-Undang
WHO	:	World Health Organization

BAB 1

KONDISI PERKAWINAN ANAK DI INDONESIA

A. TUJUAN BUKU

Buku saku ini disusun berdasarkan studi literatur tentang dispensasi kawin sebagai salah satu pintu dalam perkawinan anak yang masih menimbulkan polemik di masyarakat. Dispensasi kawin sebelum adanya PERMA No. 5 Tahun 2019 belum memiliki keseragaman proses pemeriksaan yang berdasarkan kepentingan terbaik untuk anak. Tujuan penulisan buku saku ini adalah:

1. Menjadi referensi bagi hakim dan pegawai pengadilan tentang isu-isu kunci terkait perkawinan anak di Indonesia.
2. Meningkatkan pemahaman hakim tentang kondisi perkawinan anak di Indonesia dan kenyataan di lapangan terkait praktik serta dampak buruk perkawinan anak.
3. Menjadi acuan bagi hakim mengenai dasar hukum dalam menangani kasus-kasus dispensasi kawin untuk memastikan langkah-langkah pencegahan dampak buruk perkawinan anak.
4. Memberikan rekomendasi dan informasi tentang hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam penanganan perkara, untuk memastikan pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak, khususnya dalam pertimbangan hukum atas permohonan.

B. FAKTA KUNCI TENTANG PERKAWINAN ANAK

1. TARGET GLOBAL DAN INDONESIA

KERANGKA KEBIJAKAN		TUJUAN 5 PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 5 KESETARAAN GENDER	Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan

Tujuan 5 Pembangunan Berkelanjutan, Target 5.3: Menghapuskan semua praktek-praktek yang membahayakan, termasuk perkawinan anak pada tahun 2030.

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) [1]	Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing dengan target mengurangi perkawinan anak dari **11,2% di 2018** menjadi **8,74% di 2024**
STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK (STRANAS PPA) 2020 [2]	Bulan Februari 2020, Pemerintah Indonesia meluncurkan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (STRANAS PPA). Tujuannya adalah untuk mengurangi perkawinan anak **dari 11,2% menjadi 6,9% pada tahun 2030** untuk perempuan usia 20-24 yang menikah sebelum usia 18 tahun

Gambar 1. Sebaran Perkawinan Anak di Tingkat Global

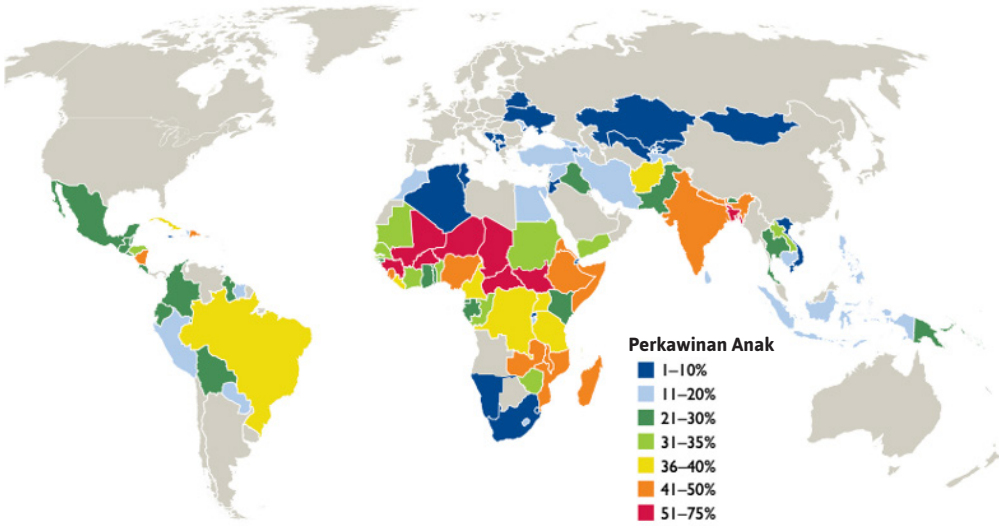

Sumber: Berdasarkan data UNICEF Multiple Indicator Cluster System (MICS), survei demografi dan kesehatan, dan survei nasional lainnya. Merujuk pada tahun terkini yang tersedia selama 2005 sampai 2015 di mana perempuan usia 20 – 24 tahun dilaporkan menikah ketika mereka berumur 18 dan 15 tahun.

1 Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak* (Jakarta: Bappenas, 2020), hlm. 45

2 *Ibid*

- Di seluruh dunia, diperkirakan terdapat dua belas juta anak perempuan atau 1 dari 5 anak menikah sebelum berusia 18 tahun.[3] Bahkan di banyak negara berkembang, 1 dari 3 anak perempuan menikah sebelum berusia 18 tahun dan 1 dari 9 anak perempuan menikah sebelum menginjak usia 15 tahun. [4]

- Secara umum, anak perempuan menikah pada usia yang lebih muda dan seringkali terdapat kesenjangan umur yang besar antara pasangan perempuan dan laki-laki. Angka rata-rata perbedaan usia antar pasangan berkisar 7,8 dan 7,4 tahun di mana banyak dilatarbelakangi faktor sosial, ekonomi, budaya, dan politik yang bervariasi dari satu konteks ke konteks lainnya yang melanggengkan praktik ini. [5]

2. DATA STATISTIK INDONESIA

2.1 Perkawinan di Bawah 19 Tahun

Gambar 2. Prevalensi Perkawinan Anak Perempuan di Indonesia 2018-2019

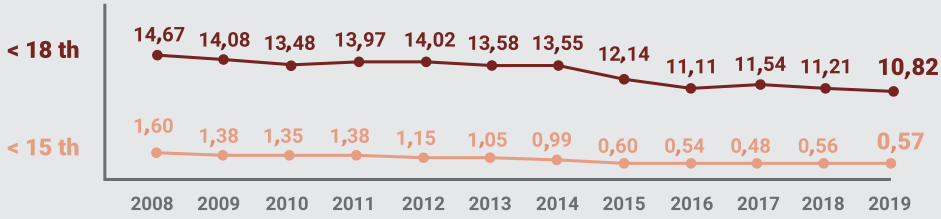

Penurunan tren prevalensi perkawinan anak yang menikah sebelum 18 tahun lebih dipengaruhi oleh penurunan di daerah perdesaan (6,68% poin) dibandingkan perkotaan (kurang dari 1% poin)

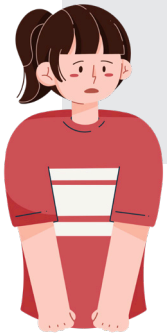

Persentase perempuan dan laki-laki umur 20-24 tahun yang menikah sebelum 19 tahun.

Tahun 2018:
- Perempuan 19,06%
- Laki-laki 2,41%

Tahun 2019:
- Perempuan 18,47%
- Laki-laki 2,27%

Sumber : BPS, 2019

3 Diakses di https://www.girlsnotbrides.org/where-does-it-happen/ pada 20 Januari 2020

4 UNICEF, *Ending Child Marriage: Progress and Prospects* (New York: UNICEF, 2014), diunduh melalui: http://www.unicef. org/media/files/Child_Marriage_Report_7_17_LR.pdf

5 Diperoleh dari data internal AIPJ2

Data Badan Pusat Statistik (BPS) dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2019 menunjukkan bahwa 18,47% perempuan berusia 20-24 tahun menikah sebelum usia 19 tahun.[6] Ketika data SUSENAS ini dikalikan dengan data populasi Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) menunjukkan bahwa dua juta anak perempuan/perempuan muda berusia 20-24 tahun menikah sebelum 19 tahun[7], di mana 1,2 juta lainnya adalah anak perempuan yang menikah sebelum 18 tahun.[8]

Gambar 3. Prevalensi Perkawinan Anak Perempuan di Bawah Usia 18 Tahun

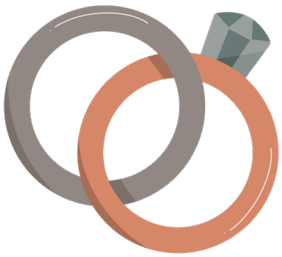

Bahwa diperkirakan terdapat

1.220.900

Anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun*

**di antara perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun di 2018, dari mengalikan kejadian anak menikah berdasarkan proyeksi populasi SUPAS 2015.*

2.2 Perkawinan di Bawah Usia 18 Tahun

Secara global, penyebaran perkawinan anak paling luas terjadi di negara-negara berkembang. Terdapat data terkait proporsi perempuan usia 20 hingga 24 tahun yang melaporkan telah menikah atau tinggal bersama laki-laki layaknya menikah sejak usia 18 tahun.[9]

---

6 Badan Pusat Statisik (BPS), *Hasil SUSENAS tentang Perkawinan*, Maret 2019, disampaikan oleh Gantjang Amannullah, M.A., Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat, Badan Pusat Statistik pada Diskusi Data Temuan dan Rekomendasi Kertas Kebijakan yang diadakan oleh AIPJ2 pada tanggal 29 Juli 2020.

7 Berdasarkan diskusi internal AIPJ2 dengan UNICEF, Juli 2020

8 UNICEF dan PUSKAPA UI, *Factsheet: Child Marriage in Indonesia* (Jakarta: UNICEF and PUSKAPA UI, 2020), diunduh melalui: <https:// www.unicef.org/indonesia/reports/childmarriage-in-indonesia

9 *Demographic and Health Surveys*, (North America: Macro International Inc, 2015), diunduh melalui: http://measuredhs.com

Indonesia berada pada peringkat ke delapan tertinggi dengan **angka absolut** perkawinan anak di dunia. Menurut United Nations Children's Fund (UNICEF), Indonesia memiliki 'jumlah absolut' pengantin anak kedelapan tertinggi di dunia —dengan jumlah 1.459.000. Secara nasional, terdapat 11,2% anak perempuan yang menikah sebelum berusia 18 tahun dan 0,5% dari anak perempuan tersebut menikah pada saat mereka berusia 15 tahun.[10]

Gambar 4. Prevalensi Perkawinan Anak di Bawah Usia 18 Tahun

Pada 2018, sekitar 11% atau
1 dari 9 perempuan
Usia 20-24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun

Pada 2018, sekitar 1% atau
1 dari 100 laki-laki
Usia 20-24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun

Sumber: BPS, 2018

Tingkat perkawinan anak bervariasi di berbagai wilayah di Indonesia, dengan rata-rata 8% di Sumatera hingga 16% di Kalimantan pada tahun 2018.[11] Grafik di bawah ini menunjukkan penyebaran perkawinan anak di bawah usia 18 tahun di seluruh Indonesia.[12]

10 BPS dan BAPPENAS, *Laporan BPS dan BAPPENAS 2020 Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan Yang Tidak Bisa Ditunda*, (Jakarta: BAPPENAS dan BPS, 2020).

11 Survei Sosial Ekonomi Nasioal (SUSENAS) 2018, *op.cit.*

12 UNICEF dan PUSKAPA UI, *op.cit*

Gambar 5. Sebaran Geografis Kejadian Perkawinan Anak di Bawah Usia 18 Tahun

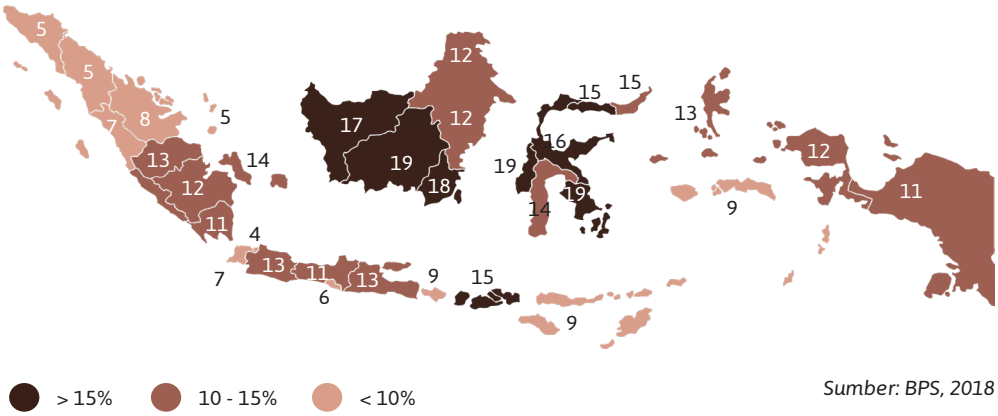

Sumber: BPS, 2018

Sulawesi Barat menduduki tingkat kejadian tertinggi di 19,43%, sementara Jawa Barat memiliki angka absolut tertinggi, sekitar 273.300 perkawinan anak.*

**Angka absolut didapatkan dari mengalikan prevalensi perkawinan anak dengan data SUPAS 2016 terkait proyeksi populasi*

- Data SUSENAS 2018 menunjukkan bahwa perkawinan anak paling banyak terjadi di Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Barat
- Pada tahun 2019, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah menerima 24.864 perkara dispensasi kawin, hampir dua kali lipat kenaikan dari 13.800 perkara dispensasi kawin yang diterima pada tahun 2018 dan empat kali lebih banyak dari penerimaan perkara di tahun 2011. Jumlah ini sangat berbeda dengan Pengadilan Negeri, di mana Pengadilan Negeri hanya menerima 201 perkara dispensasi kawin untuk warga negara non-Islam.
- Penelitian AIPJ2 tahun 2019 tentang Analisis Putusan Perkara Dispensasi Kawin di Indonesia memperkirakan bahwa kurang dari 5% dari perkawinan anak perempuan di Indonesia yang

sebelumnya dibawa ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk mendapatkan dispensasi kawin.[13]

Dalam tujuh bulan pertama di tahun 2020, 35.441 perkara dispensasi kawin diterima oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk pernikahan anak perempuan/anak laki-laki/orang muda di bawah usia 19 tahun (lihat Gambar 6).[14] Namun, kesenjangan yang luas antara jumlah anak perempuan yang menikah di bawah 19 tahun dan jumlah perkara dispensasi kawin yang relatif kecil yang dimohonkan ke pengadilan berarti bahwa ratusan ribu anak perempuan Indonesia menikah di bawah usia 19 tahun dan pernikahan mereka tidak dicatatkan.

Gambar 6. Jumlah Perkara Dispensasi Kawin Diputus oleh Pengadilan Agama 2011-2020

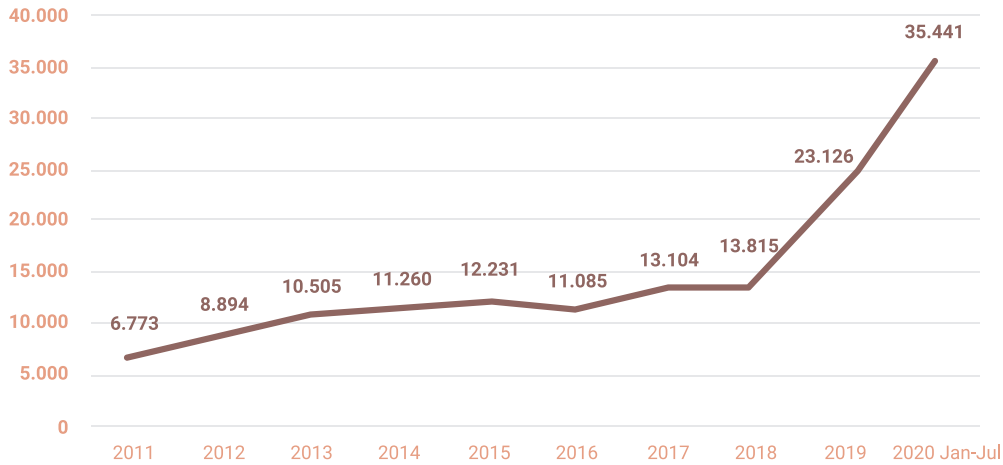

Sumber: Olahan penulis berdasarkan data BADILAG

13 Australia Indonesia Partnership for Justice 2, *Analisis Putusan Dispensasi Kawin di Indonesia*, (Jakarta: AIPJ2, 2019), diunduh melalui: https://aipj.or.id/pages/publication/analisis-putusan-dispensasi-kawin-diindonesia

14 Diperoleh dari Badan Peradilan Agama (BADILAG) dan diolah kembali oleh penulis

Namun demikian, peningkatan jumlah perkara dispensasi kawin hanya mencerminkan orang tua yang mampu untuk membayar biaya perkara. Infografis perkawinan anak yang dirilis pada peluncuran STRANAS PPA di bulan Februari 2020, menunjukkan bahwa anak perempuan dari rumah tangga miskin lebih besar kemungkinan untuk menikah di bawah usia 19 tahun dan rumah tangga mereka diperkirakan yang akan menghadapi kesulitan dalam membayar biaya perkara di pengadilan.[15]

Gambar 7 Perbandingan Jumlah Penerimaan Perkara Dispensasi Kawin setelah Perubahan UU Perkawinan Berdasarkan Provinsi (Oktober, 2019)

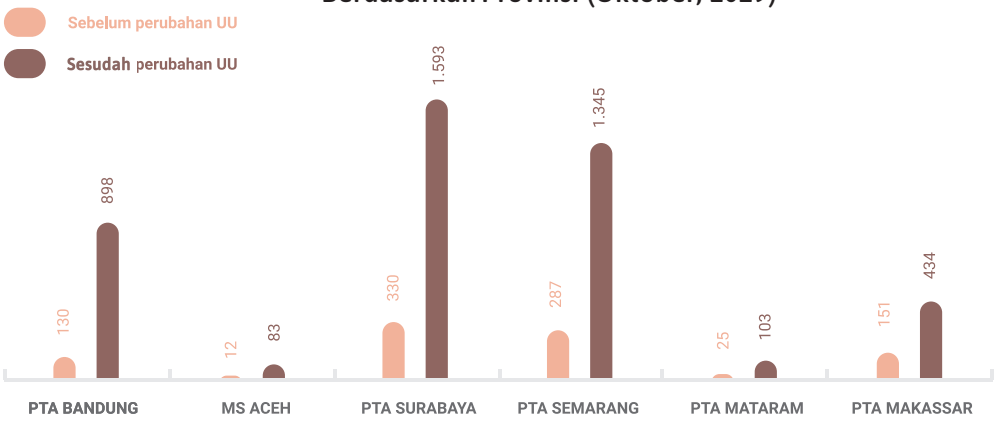

Sumber: Olahan penulis berdasarkan data BADILAG

15 UNICEF dan PUSKAPA UI, *op.cit*

C. FAKTOR PENDORONG PERKAWINAN ANAK DAN IMPLIKASI BAGI ANAK PEREMPUAN YANG MENIKAH

Rumah tangga dengan pengeluaran rendah per kuintil

Anak perempuan yang berasal dari rumah tangga dengan tingkat pengeluaran terendah hampir 3 kali lebih besar kemungkinan untuk menikah sebelum usia 18 tahun dari pada anak perempuan dari rumah tangga dengan tingkat pengeluaran tertinggi.

**di antara perempuan usia 20-24 tahun yang menikah <18 tahun*

Daerah Pedesaan

Anak perempuan di daerah pedesaan hampir 2 kali lebih besar kemungkinan untuk menikah sebelum usia 18 tahun dibanding anak perempuan di perkotaan.

**di antara perempuan usia 20-24 tahun yang menikah <18 tahun*

Rumah tangga dengan tingkat pendidikan rendah

Perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 hampir 4 kali lebih besar kemungkinan tidak dapat menyelesaikan sekolah tingkat menengah atas dari pada mereka yang menikah setelah usia 18 tahun.

FAKTOR RISIKO

Sumber: UNICEF dan PUSKAPA UI, 2020

1. PENDIDIKAN

Tabel 1. Persentase Perempuan Usia 20-24 Tahun menurut Usia Perkawinan Pertama dan Partisipasi Sekolah, 2018

Usia Perkawinan Pertama	Partisipasi Sekolah		
	Tidak/Belum Pernah Bersekolah	Masih Bersekolah	Tidak Bersekolah Lagi
Belum Kawin	0,72	35,39	**63,89**
<18	0,83	5,57	**93,60**
18+	0,49	10,09	**89,42**

Sumber : Susenas Maret 2018

Tabel 2. Persentase Laki-laki Usia 20-24 Tahun menurut Usia Perkawinan Pertama dan Partisipasi Sekolah, 2018

Usia Perkawinan Pertama	Partisipasi Sekolah		
	Tidak/Belum Pernah Bersekolah	Masih Bersekolah	Tidak Bersekolah Lagi
Belum Kawin	0,75	24,39	**74,86**
<18	0,80	8,16	**91,04**
18+	0,63	8,12	**91,24**

Sumber : Susenas Maret 2018

Perkawinan anak berpotensi mempersulit akses anak perempuan terhadap pendidikan. Akibatnya, akan banyak generasi perempuan dan anak perempuan yang terjebak ke dalam pola siklus kemiskinan. Ketika anak perempuan menikah muda, mereka menjadi semakin rentan terhadap pekerjaan kasar yang mudah dieksploitasi (menjadi pekerja migran, pekerja rumah tangga, pekerja paruh waktu, dsb), mengalami kekerasan fisik, psikis dan seksual, dan mendapat berbagai masalah kesehatan reproduksi dan seksual.

Tabel 3. Persentase Perempuan Usia 20-24 Tahun menurut Usia Perkawinan Pertama dan Jenjang Pendidikan tertinggi yang ditamatkan, 2018

Usia Perkawinan Pertama	Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan			
	Tidak Tamat SD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/Sederajat atau lebih
<18	9,43	33,75	**44,86**	11,76
18+	10,16	15,34	**28,94**	45,56

Sumber : Susenas Maret 2018

Tabel 4. Persentase Laki-laki Usia 20-24 Tahun menurut Usia Perkawinan Pertama dan Partisipasi Sekolah, 2018

Usia Perkawinan Pertama	Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan			
	Tidak Tamat SD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/Sederajat atau lebih
<18	9,43	**33,75**	44,86	11,76
18+	10,16	**15,34**	28,94	45,56

Sumber : Susenas Maret 2018

- Perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun 4 kali lebih besar kemungkinannya untuk tidak menyelesaikan sekolah menengah atas dibandingkan dengan mereka yang menikah setelah usia 18 tahun (lihat Tabel 4).[16] Mereka kehilangan kesempatan untuk mengakses dan menikmati pendidikan serta mendapatkan pekerjaan yang lebih layak dan aman bagi diri mereka.
- Angka perkawinan anak akan menjadi lebih rendah untuk anak perempuan yang tinggal di rumah di mana kepala keluarganya memiliki latar belakang pendidikan sekolah menengah atas atau lebih. Sebuah studi tahun 2015 menunjukkan bahwa menyelesaikan sekolah menengah dapat melindungi anak perempuan dari perkawinan anak di Indonesia.[17]
- Data lain juga menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang kuat antara perkawinan anak dengan pencapaian nilai dan prestasi yang rendah saat sekolah. Anak perempuan yang tidak bersekolah, 3 kali lebih rentan untuk menikah sebelum usia 18 tahun, jika dibandingkan dengan anak perempuan lain yang sekolah hingga SMP atau SMA.[18]
- Namun, jika anak perempuan bersekolah, banyak dari mereka yang dipaksa untuk keluar dari sekolah dan harus menikah. Padahal, transisi

16 UNICEF dan PUSKAPA UI, *op.cit*

17 Diakses di *Child Not Brides: Impact of Child Marriage*, dapat diakses melalui https://www.girlsnotbrides.org/themes/education/ pada 2 September 2020

18 *Ibid.*

dari sekolah dasar ke sekolah menengah adalah kunci bagi mereka untuk mendapatkan *skill* agar keluar dari jeratan kemiskinan. Faktanya, banyak anak-anak yang meninggalkan bangku sekolah karena kehamilan pada usia muda atau melangsungkan perkawinan anak.[19]

- Pada tahun 2015, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) memperbarui Basis Data Terpadu dari 40% rumah tangga termiskin melalui Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT). PBDT menunjukkan bahwa 4 dari 10 perempuan dan laki-laki menikah yang berada di 40% rumah tangga termiskin di Indonesia tidak memiliki atau tidak bisa mendapatkan Buku Nikah.[20]
- TNP2K telah menyamakan Basis Data Terpadu dengan basis data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Kementerian Dalam Negeri. Terdapat 83 juta orang dalam Basis Data Terpadu yang telah memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga (KK), atau bentuk dokumentasi administrasi lainnya. Namun, masih terdapat 13,5 juta orang dalam Basis Data Terpadu yang belum memiliki dokumen identitas yang dapat dicocokkan dengan basis data SIAK.[21]
- Tanpa Nomor Induk Kependudukan atau Kartu Keluarga, seseorang tidak akan bisa mencatatkan perkawinannya.
- Alokasi anggaran Pengadilan Agama tahun 2020 memungkinkan pembebasan biaya perkara untuk 11.293 perkara atau kurang 2% dari 650.000 perkara yang akan diterima Pengadilan Agama pada tahun 2020.[22]

---

19 Raj and Boehmer, *Girl Child Marriage and HIV, Maternal Health, and Infant Mortality Across 97 Countries*, Violence Against Women Journal, 19(4) 536–551, (California: Sage Publication, 2013, diakses dari https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1077801213487747

20 Diperoleh dari data internal AIPJ2

21 *Ibid.*

22 *Ibid.*

Gambar 8. Persentase Perempuan Usia 20-24 Tahun yang Kawin Sebelum Usia 18 Tahun menurut Tingkat Kesejahteraan (Kuintil Pengeluaran)

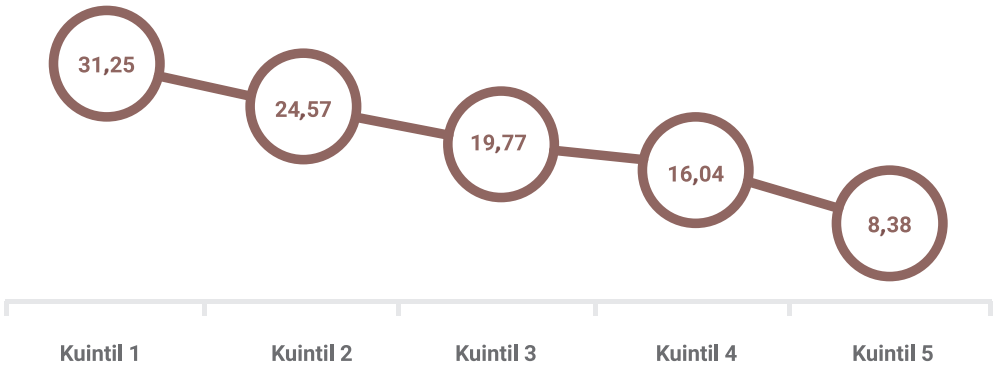

Sumber: BPS, 2019

2. KESEHATAN[23]

Tabel 5. Persentase Perempuan Usia 20-24 Tahun menurut Usia Perkawinan Pertama dan Usia Hamil Pertama Kali, 2017

Usia Perkawinan Anak	Usia Hamil Pertama								
	<15	15	16	17	18	19	20+	Belum Pernah Hamil	Total
<18	1,95	4,70	17,53	38,90	20,57	7,46	4,91	3,97	100,00
18+	0,00	0,00	0,00	0,00	11,18	19,11	52,34	17,36	100,00
<15	46,84	17,13	7,78	6,21	2,55	6,06	3,90	9,53	100,00
15+	0,00	0,92	3,98	8,94	13,43	16,54	41,84	14,34	100,00

Sumber : Susenas Maret 2017

23 WHO, *Adolescent Pregnancy* (Geneva: WHO, 2020), diakses melalui: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-pregnancy

- Perkawinan anak memicu pelanggaran hak-hak reproduksi, dan infeksi menular seksual, termasuk HIV/AIDS; serta meningkatnya kerentanan terhadap semua bentuk kekerasan.[24]
- Komplikasi kehamilan dan persalinan adalah penyebab utama kematian pada anak perempuan berusia 15 hingga 19 tahun secara global. Pemerintah negara berkembang harus bertanggungjawab atas 99% kematian ibu secara global pada perempuan berusia 15 hingga 49 tahun.[25]
- Pada tahun 2018, diperkirakan 21 juta anak perempuan di negara berkembang yang berusia 15 hingga 19 tahun dan 12 juta anak perempuan di usia tersebut melahirkan. Hal ini mengakibatkan komplikasi selama kehamilan dan persalinan menjadi penyebab utama kematian bagi anak perempuan berusia 15 hingga 19 tahun secara global.[26]
- Diperkirakan penurunan 10% dalam perkawinan anak dapat berkontribusi pada 70% penurunan angka kematian ibu di suatu negara.[27]
- Setiap tahun, sekitar 3,9 juta anak perempuan berusia 15 hingga 19 tahun menjalani aborsi yang tidak aman.[28]

---

24 Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Modul Bahan Ajar Cetak Kebidanan: Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana*, diakses melalui http://bppsdmk.kemkes.go.id/pusdiksdmk/wp-content/uploads/2017/08/Kespro-dan-KB-Komprehensif.pdf

25 Neal S, Matthews Z, Frost M, et al, *Adolescent Pregnancy* (Geneva: WHO, 2015), diakses melalui https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-pregnancy#:~:text=Pregnancy%20 and%20childbirth%20complications%20are,women%20aged%2015%E2%80%9349%20years

26 Darroch J, Woog V, Bankole A, Ashford LS, *Adolescent pregnancy* (Geneva: WHO, 2016), diakses pada 31 Agustus 2020 melalui https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/adolescent-pregnancy#:~:text=Pregnancy%20and%20childbirth%20complications%20are,women%20aged%2015%E2%80%9349%20years

27 *Talking points: Child marriage and maternal and child health*, 2014, diakses di https://www.girlsnotbrides.org/wp-content/uploads/2014/04/Child-marriage-and-maternal-health-Girls-Not-Brides-Updated-27-May-2013.pdf pada 22 Oktober 2020

28 *Darroch J, Woog V, Bankole A, Ashford LS, loc.cit*

- Ibu yang berusia anak (10 hingga 19 tahun) menghadapi risiko eklampsia, *puerperal endometritis*, [29] dan infeksi sistemik dibandingkan perempuan berusia 20 hingga 24 tahun.

- Terdapat beberapa faktor yang menghambat akses anak terhadap pemenuhan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR), khususnya akses kontrasepsi dan pengetahuan dasar tentang hubungan seksual yang sehat. Misalnya pembatasan berdasarkan undang-undang dan kebijakan mengenai penyediaan kontrasepsi berdasarkan usia atau status perkawinan, bias petugas kesehatan dan/atau kurangnya keinginan untuk mengakui kebutuhan kesehatan seksual anak, serta ketidakmampuan anak sendiri untuk mengakses kontrasepsi karena keterbatasan pengetahuan, transportasi, dan kendala keuangan. Padahal, kontrasepsi dan informasi atas HKSR dijamin melalui Deklarasi IPPF 1996. Akibatnya, anak mengakses informasi dan pengetahuan tentang HKSR dari sumber yang salah dan berakibat pada kehamilan yang tidak direncanakan. Hakim diharapkan mempertimbangkan supaya merujuk anak, pasangannya, dan orang tua/wali mereka untuk mendapatkan informasi HKSR ke lembaga penyedia layanan HKSR yang ada di wilayah hukum pengadilan setempat.

29 *Puerperal endometritis* adalah infeksi rahim, biasanya disebabkan oleh bakteri yang naik dari saluran genital pasca melahirkan. Informasi didapatkan dari: <https://www.msdmanuals.com/professional/gynecology-and-obstetrics/postpartum-care-and-associated-disorders/puerperal-endometritis>

3. NORMA AGAMA, BUDAYA, DAN MASYARAKAT

NORMA AGAMA

Di dalam agama Islam, isu perkawinan anak kerap dijustifikasi dengan hadist Nabi Muhammad SAW, yaitu tentang Nabi SAW yang menikahi Aisyah RA pada saat usia 6 tahun dan menggaulinya pada usia 9 tahun. Namun, hadits ini banyak ditolak oleh peneliti hadits sebagai dalil diperbolehkannya perkawinan anak, karena penyebutan umur di dalam hadits hanya sebagai unsur berita, bukan hukum.[30] Selain itu, sarjana lain seperti Ibn Hazm juga menyatakan bahwa hukum perkawinan anak perempuan dapat sah karena adanya hadits tersebut, namun perkawinan bagi anak laki-laki tidak sah, karena dalam Al-Qur'an sendiri tidak disebutkan.[31] Dengan dalil yang lemah tersebut, perkawinan anak seharusnya dilarang, terutama karena menimbulkan banyak dampak negatif. Dari sudut pandang agama lain, misalnya Katolik, batasan usia menikah disesuaikan dengan UU Perkawinan. Jika menikah dalam usia di bawah yang diatur dalam UU, gereja Katolik memandang hal tersebut sebagai halangan nikah sehingga tidak dapat diberkati. Agar mendapat pemberkatan, maka harus ada persetujuan orang tua, kemudian ada dispensasi dari pimpinan gereja.[32]

30 Tim Peneliti Rumah Kitab, *Mengapa Islam Melarang Perkawinan Anak*, (Jakarta: Rumah Kitab, 2019), hal. 36-37

31 Ibn Hazm, Al-Muhalla, dalam Rumah Kitab, *ibid.*

32 Program Studi Kajian Gender, *Laporan Penelitian Perkawinan Anak dalam Perspektif Islam, Katolik, Protestan, Buddha, Hindu, dan Hindu Kaharingan: Studi Kasus di Kota Palangkaraya dan Kabupaten Katingan*, (Jakarta: KPPPA, 2016), hal. 97

NORMA GENDER

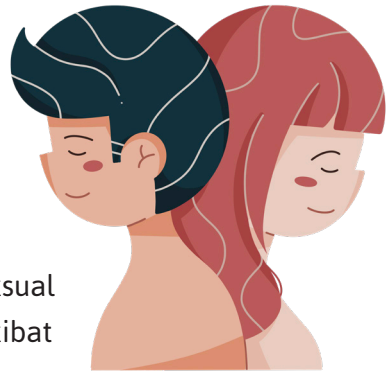

Data UNICEF menunjukkan bahwa norma sosial yang menerima perkawinan anak berpengaruh di semua tingkat ekonomi di masyarakat Indonesia. Perkawinan kadang-kadang digunakan sebagai jalan keluar untuk stigma yang terkait dengan pengalaman seksual perempuan di luar perkawinan, termasuk akibat pelecehan seksual dan kehamilan usia dini.[33]

NORMA SOSIAL DAN BUDAYA

Kultur dan sosial dalam suatu masyarakat berdampak pada praktik perkawinan anak, seperti kewajiban anak dalam aturan adat, stigma tentang tradisi dan kewajiban sosial, atau stigma tentang hubungan seks di luar nikah dan kehamilan yang tidak diinginkan. Selain itu, adanya stereotip negatif terhadap perempuan dewasa yang belum menikah, adanya prestise di masyarakat yang diasosiasikan dengan perkawinan, maupun nilai-nilai keagamaan di masyarakat yang mendukung perkawinan anak.[34]

Anak-anak perempuan juga kerap diarahkan orang tua dan lingkungan sekitarnya untuk segera menikah ketika mereka telah mengalami menstruasi. Hal ini tidak adil karena laki-laki justru diharapkan untuk mendapatkan status mapan dan ekonomi yang cukup sebelum menikah.[35]

---

33 Kementerian PPN/BAPPENAS dan United Nations Children's Fund, Achieving the SDGs for children in Indonesia: Emerging findings on trajectories for reaching the targets. (Jakarta: BAPPENAS dan UNICEF, 2019).

34 Plan Asia, *Asia Child Marriage Initiative: Summary of research in Bangladesh, India and Nepal* (Bangkok: Plan Regional Asia, 2013).

35 UNFPA and UNICEF, *Report on the Expert Group Meeting on the Evidence Base for Accelerated Action to End Child Marriage in South Asia* (India: UNICEF, 2016)

Contoh budaya yang masih mendukung perkawinan anak di Indonesia antara lain, budaya *mosot* di Lombok. Istilah ini mengandung konotasi negatif bagi remaja perempuan atau laki-laki yang belum menikah di usia 17 tahun.[36]

STUDI KASUS 1
PERTIMBANGAN YANG SUBSTANTIF ATAS PERMOHONAN[37]

B, seorang petani dari Lombok Timur, ingin menikahkan anaknya, SA, yang berusia 15 tahun 7 bulan kepada WM yang berusia 21 tahun. SA dan WM sudah menjalani hubungan selama 1 tahun 6 bulan. Karena hubungannya sudah sangat dekat, B selaku Pemohon ingin segera menikahkan anaknya demi kebaikan mereka. Hakim kemudian menghadirkan SA dan WM di pengadilan. Di persidangan, SA menjelaskan harusnya ia berada di kelas 2 SMA, tapi dia ingin berhenti sekolah karena akan menikah. Dia juga menyetujui perkawinannya dengan WM serta ia menegaskan tidak ada paksaan karena ia menerima WM sebagai calon suaminya. WM sendiri menyatakan ia bekerja sebagai petani, lulusan SMP, dan siap menikahi SA. Hakim menyarankan B agar menunda perkawinan tersebut hingga SA berusia 19 tahun, namun B masih ingin melanjutkan permohonannya.

Majelis Hakim tidak mengabulkan permohonan B karena menilai tidak ada alasan yang mendesak untuk menikahkan SA. Majelis juga menemukan beberapa alasan. Pertama, adanya UU No. 16 Tahun 2019 menguatkan bahwa menikah sebaiknya di usia yang cukup mampu, yaitu 19 tahun. Majelis juga mengingatkan bahwa pencegahan kawin anak harus didukung, terutama adanya budaya *Merariq Kodeq* yang semakin meningkat di provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Majelis juga menggunakan data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak & Keluarga Berencana NTB, bahwa setengah penduduk NTB pernah mengalami perkawinan anak. Majelis menggarisbawahi bahwa perkawinan anak harus menjadi perhatian setiap orang dan harus melibatkan setiap orang dalam upaya pencegahan karena akan menghambat misi pemerintah NTB terkait Generasi Emas NTB 2025. Majelis juga menguraikan efek perkawinan anak seperti perceraian di

36 Djamilah dan Kartikawati, dalam BAPPENAS, Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak, 2020.

37 Putusan No. 419/Pdt.P/2019/PA.Sel diakses di Direktori Putusan Mahkamah Agung www.putusan3.mahkamahagung.go.id

kalangan anak-anak, munculnya kemiskinan baru, serta gagalnya akses terhadap Pendidikan. Majelis menjelaskan bahwa putusan pengadilan sebagai alat rekayasa sosial tidak bisa membiarkan anak di bawah umur masuk ke perkawinan dini dan meninggalkan masa sekolah, sehingga menjadi preseden buruk di masyarakat.

Kasus ini menunjukkan bahwa masih ada praktik tradisional atau adat yang berpotensi memicu praktek perkawinan anak seperti yang ada di NTB. Sehingga, seperti yang dilakukan Hakim dalam kasus ini, Hakim perlu melihat bahwa alasan mendesak yang dimaksud dalam permohonan dispensasi kawin bukanlah mencakup faktor tradisi. Dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 Pasal 12 ayat (2), Hakim perlu menyampaikan pertimbangan terkait kemungkinan berhentinya pendidikan anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak serta potensi adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dapat dialami anak. Oleh karena itu, dalam menentukan alasan yang mendesak untuk dispensasi kawin, Hakim harus secara objektif lebih mempertimbangkan kondisi anak dan memberi putusan yang dapat mewakili kepentingan terbaik anak.

4. KEMISKINAN

- Anak perempuan dari rumah tangga dengan tingkat pengeluaran terendah hampir 3 kali lebih besar kemungkinan untuk menikah sebelum usia 18 tahun, daripada anak perempuan dari rumah tangga dengan tingkat pengeluaran tertinggi.[38]
- Anak perempuan di daerah pedesaan 3 kali lebih besar kemungkinan untuk menikah sebelum usia 18 tahun dibandingkan dengan anak perempuan di daerah perkotaan.[39]

38 Di antara perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun dalam UNICEF dan PUSKAPA UI, Lembar Fakta tentang Pernikahan Anak di Indonesia (Jakarta: UNICEF, 2020)

39 UNICEF dan PUSKAPA UI, *op.cit*

Gambar 9. Persentase Perempuan Usia 20-24 Tahun menurut Usia Perkawinan Pertama dan Daerah Tempat Tinggal, 2018

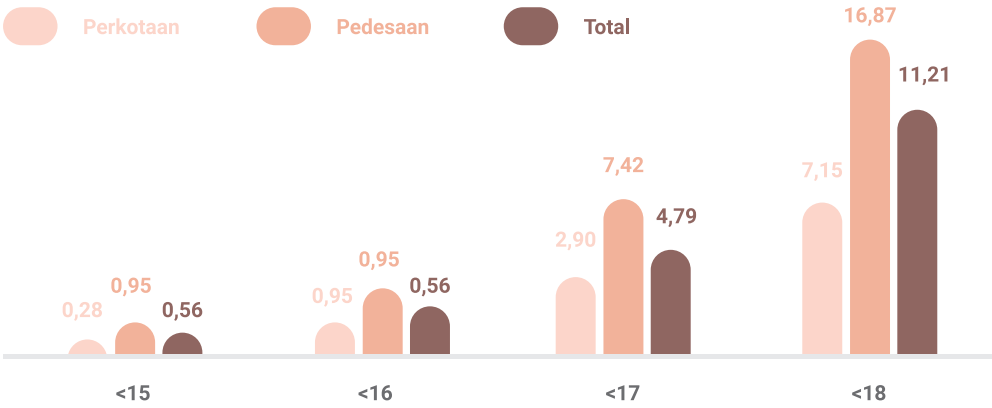

Sumber : Susenas Maret 2018

STUDI KASUS 2
PERNIKAHAN MUDA PENUH DUKA

Susi, 15 tahun, dilamar Lukman, 30 tahun. Ia mengenal Lukman setelah 2 tahun kepindahannya dari Mutiara Timur ke Geulempang Mienyeuk, Pidie, Aceh. Sehari-hari Lukman bekerja sebagai pedagang di pasar. Awalnya, lamaran itu tidak diketahui Faridah, ibu Susi, namun ayahnya justru langsung menyetujui lamaran itu. Setelah perkawinan dilaksanakan, Susi dibawa ke kampung suaminya di Meucat.

Beberapa waktu berlalu, Faridah menemukan banyak luka lebam di tubuh Susi. Pada tahun 2015, Susi kabur ke rumah ibunya dengan luka di punggung dan bahu. Susi bercerita, Lukman sering berbuat kasar, terutama jika marah karena persoalan sepele. Lalu, Lukman datang ke rumah Faridah, namun Faridah tidak mengizinkan masuk. Dari luar rumah, Lukman memaki dan berteriak hingga menjatuhkan talak 3 saat itu juga. Rumah tangga 7 tahun pun kandas tanpa ada surat cerai karena perkawinannya tak tercatat di mana pun. Yang Susi pikirkan hanya kabur dari suaminya dan meninggalkan rumah ibunya. Ia juga meninggalkan dua anaknya berusia 3 dan 5 tahun di rumah Lukman. Faridah pun berinisiatif menjemput cucunya, karena ia pernah melihat cucunya dijadikan pengemis. Tapi, mereka justru meminta pulang. Hingga empat tahun berlalu, Faridah tak pernah mendengar kabar Susi. Sementara kedua anak Susi masih menjadi pengemis atas suruhan Lukman.

Kasus Susi ini menunjukkan bahwa masih adanya perkawinan anak yang tidak tercatat. Sehingga pada saat bercerai, tidak diperoleh surat cerai dan kemungkinan besar anak-anaknya pun tidak memiliki akta kelahiran. Hal inilah yang dapat berpotensi menimbulkan lingkaran kemiskinan terutama bagi anak hasil perkawinan anak tersebut. Karena dengan tidak adanya akta kelahiran, berbagai jaminan sosial, pendidikan dan kesehatan bagi anak tidak dapat diperoleh. Sehingga anak akan berisiko terjebak dalam kemiskinan karena tidak dapat mengakses kebutuhan dasar tersebut yang dijamin oleh negara.

5. PARTISIPASI ANAK PEREMPUAN

- Perkawinan anak berdampak pada anak laki-laki dan perempuan. Namun, hal tersebut lebih berdampak pada kemampuan anak perempuan untuk menikmati hak dan kebebasan mereka, karena risiko serius terhadap kondisi kesehatan seksual dan reproduksi mereka akibat perkawinan anak.
- Banyak anak perempuan yang menikah akibat tidak mengetahui hak-hak hukum mereka. Hal ini terjadi akibat kurangnya advokasi dan sosialisasi informasi serta akses bantuan hukum yang efektif bagi mereka sebelum menikah.

- Banyak temuan yang memperlihatkan rentang usia yang besar antara anak perempuan dengan suami mereka dalam perkawinan anak. Akibatnya, mereka berpotensi mengalami kekerasan dari pasangannya.[40]

40 United Nations Development Programme, *Pakistan-National Human Development Report: Unleashing the Potential of a Young Pakistan* (UNDP: Islamabad, 2017).

Perkawinan anak menempatkan anak perempuan pada posisi yang rentan terhadap eksploitasi seksual dan beragam kekerasan lainnya sepanjang hidupnya. Anak perempuan banyak yang dipaksa untuk melakukan hubungan intim dengan suaminya selama mereka menikah, akibat keterbatasan kemampuan mereka untuk tidak bergantung pada suami, khususnya dalam hal pengambilan keputusan dalam rumah tangga. Situasi ini kerap disebut sebagai "relasi kuasa" dalam hubungan rumah tangga.[41]

D. ANALISIS PUTUSAN PERKARA DISPENSASI KAWIN

Dari 2018 hingga 2019, *Australia Indonesia Partnership for Justice 2* (AIPJ2) berkolaborasi dengan perusahaan Indonesia yang berfokus dalam pemanfaatan teknologi *artificial intelligence* untuk membaca putusan atau disebut juga teknologi mesin pembaca (*machine-read technology*) bernama HaRol (www.harol.id). AIPJ2 bersama dengan lebih dari dua belas mitra universitas dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) melakukan analisis terhadap lebih dari 1000 kasus dispensasi kawin di Indonesia.

Lebih dari 160 kasus dibaca dan dianalisis oleh peneliti mitra OMS. HaRol menganalisis 873 putusan dispensasi kawin di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dan 40 kasus dispensasi kawin di Pengadilan Negeri dengan pertanyaan yang sama yang digunakan oleh para peneliti OMS. Putusan tersebut diunduh dari direktori putusan milik Mahkamah Agung.[42]

---

41 Raj and Boehmer, *op.cit*.

42 Penjelasan lengkap tentang metodologi dan temuan dari riset Analisa putusan AIPJ2 dapat ditemukan: <https://aipj.or.id/pages/publication/decision-analysis-of-marriagedispensation-cases-in-indonesia>.

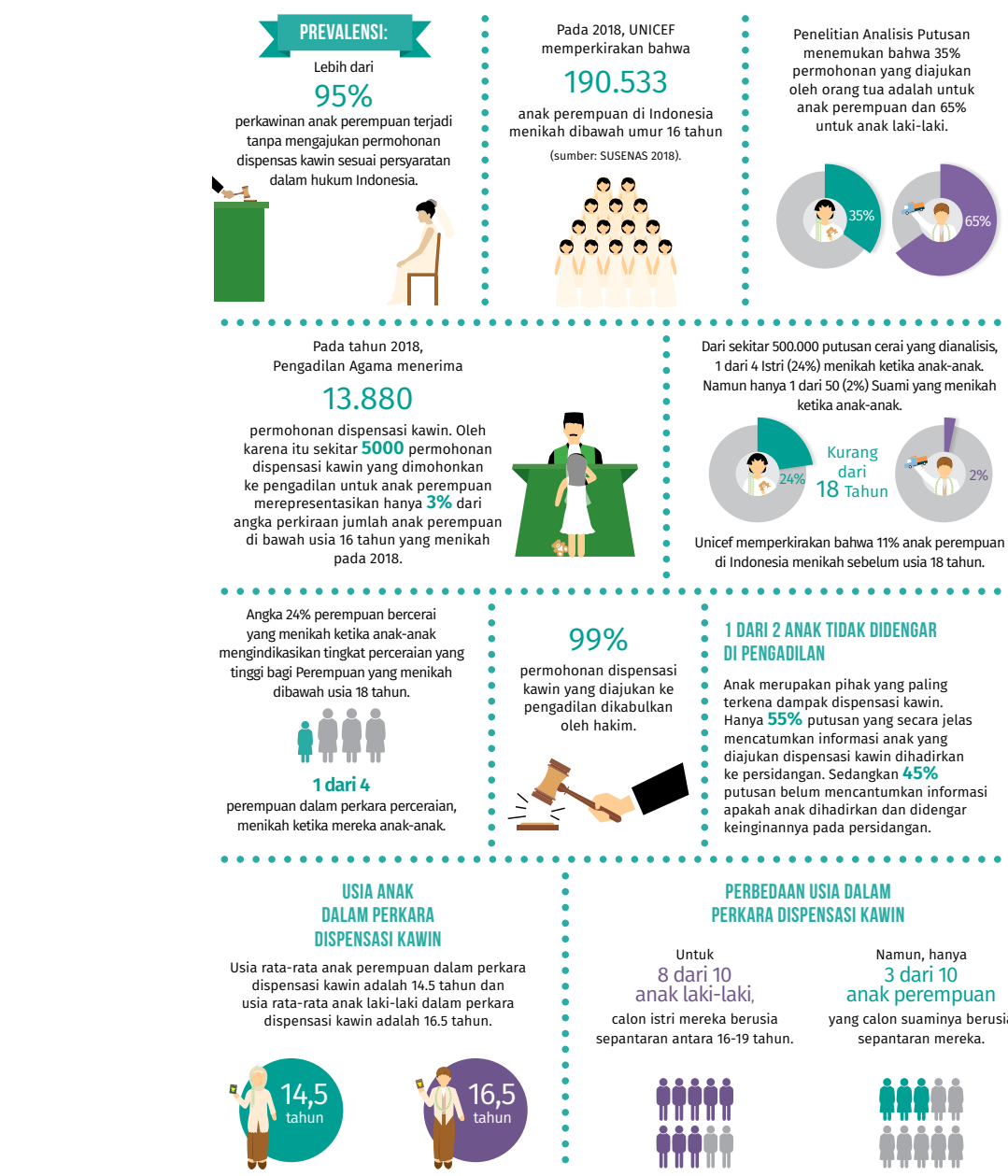

Dari kombinasi dua jenis pembaca ini, analisis putusan yang dilakukan oleh mesin pembaca dan analisis putusan yang dilakukan oleh mitra Universitas dan OMS, terdapat sembilan poin kunci yang penting untuk dipertimbangkan oleh pemerintah Indonesia ketika mengembangkan Strategi Nasional dan Rencana Aksi Mengakhiri Perkawinan Anak, sebagai berikut:

1 DISPENSASI KAWIN DAN PERKAWINAN ANAK

- Lebih dari 95% perkawinan anak terjadi tanpa mengajukan permohonan dispensasi kawin sesuai persyaratan dalam hukum Indonesia.
- Analisis putusan AIPJ2 menemukan bahwa 35% dari permohonan dispensasi kawin diajukan oleh orang tua untuk anak perempuan mereka, dan 65% diajukan oleh orang tua untuk anak laki-laki mereka.[43]
- Pada tahun 2018, Pengadilan Agama menerima 13.880 permohonan dispensasi kawin. UNICEF memperkirakan terdapat 190.533 anak perempuan di Indonesia berusia antara 20-24 tahun yang menikah di bawah usia 16 tahun sepanjang 2018.[44]
- Data ini menunjukkan bahwa sekitar 5.000 kasus dispensasi kawin pada tahun 2018 (35% dari 14.000 kasus) dibawa ke pengadilan oleh orang tua yang mengajukan dispensasi kawin untuk anak perempuan mereka, sebuah angka yang hanya mewakili 3% anak perempuan di bawah 16 tahun yang diperkirakan menikah pada 2018.

43 Perbedaan dalam persentase kasus yang diajukan untuk anak perempuan dan laki-laki yang terlihat dalam analisis putusan adalah karena perbedaan usia yang diatur dalam UU Perkawinan No. 1/1974. Lebih banyak kasus dibawa oleh orang tua untuk anak laki-laki karena mereka diwajibkan untuk mengajukan dispensasi kawin jika anak laki-laki berusia di bawah 18 tahun dibandingkan dengan anak perempuan di bawah 16 tahun. Akan menarik untuk diamati apakah jumlah permohonan disoensasi kawin akan tetap berbeda antara anak laki-laki dan perempuan setelah adanya amandemen UU Perkawinan.

44 Diskusi dengan UNICEF Indonesia pada tanggal 8 Mei 2019 tentang contoh dari SUSENAS 2018.

2 CAPAIAN

99% permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan, dikabulkan oleh Hakim.

3 PANDANGAN ANAK

- Anak merupakan pihak yang paling terkena dampak dari putusan pengadilan. Namun, hanya 55% putusan yang secara jelas mencantumkan bahwa anak yang dimintakan dispensasi kawin hadir dan didengar keterangannya di pengadilan.
- 45% dari putusan belum secara jelas mencantumkan apakah anak dihadirkan di pengadilan atau pandangan/keinginan mereka dipertimbangkan oleh Hakim dalam persidangan.

4 ANGKA PERCERAIAN

- 1 dari 4 perempuan dalam perkara perceraian, menikah ketika mereka masih usia anak.
- Dalam lebih dari 500.000 putusan perceraian yang dianalisis menggunakan teknologi mesin pembaca (AIPJ2, 2019), 24% dari istri menikah ketika masih anak-anak, dibandingkan dengan 2% suami yang menikah ketika masih anak-anak.
- UNICEF memperkirakan terdapat 11% anak perempuan menikah di bawah usia 18 tahun (BPS dan UNICEF, 2017).

- 24% perempuan dalam kasus perceraian menikah sebagai anak perempuan, menunjukkan tingkat perceraian yang tinggi untuk perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun.

5 DISABILITAS

- Hanya 1 dari 1.000 putusan dispensasi kawin yang merujuk pada penyandang disabilitas.
- Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015 menemukan bahwa 8,56% populasi Indonesia hidup dengan disabilitas, sementara World Health Organization (WHO) memperkirakan bahwa di seluruh dunia sekitar 15% perempuan, laki-laki dan anak- anak hidup dengan disabilitas.

6 USIA ANAK DALAM PERKARA DISPENSASI KAWIN

Usia rata-rata anak perempuan dalam perkara dispensasi kawin adalah 14,5 tahun dan usia rata -rata anak laki-laki dalam perkara dispensasi kawin adalah 16,5 tahun.

Gambar 10. Tren Data Persentase Laki-laki Usia 20-14 Tahun yang Kawin <18 Tahun menurut Daerah Tempat Tinggal, 2015-2018

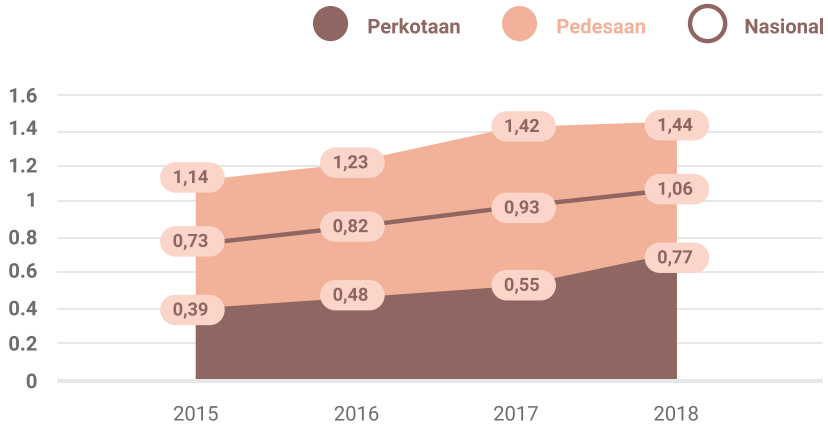

Sumber : Susenas 2015 - 2018

7 PERBEDAAN USIA DALAM PERKARA DISPENSASI KAWIN

- Untuk 8 dari 10 anak laki-laki, calon istri mereka berusia sepantaran antara 16-19 tahun.
- Namun, hanya 3 dari 10 anak perempuan yang calon suaminya berusia sepantaran mereka.

8 ALASAN PENGAJUAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN

- Dalam 7 dari 10 perkara dispensasi kawin, anak perempuan tidak dalam keadaan hamil.

Alasan yang diuraikan oleh Hakim untuk memberikan dispensasi kawin adalah: kedua anak saling mencintai, anak berisiko melanggar nilai agama dan norma sosial.

9 BANTUAN HUKUM

Tidak ada referensi apakah 14.000 anak perempuan dan anak laki-laki yang orang tuanya mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan memiliki akses untuk mendapatkan bantuan hukum.

BAB 3

KERANGKA HUKUM INTERNASIONAL DAN NASIONAL

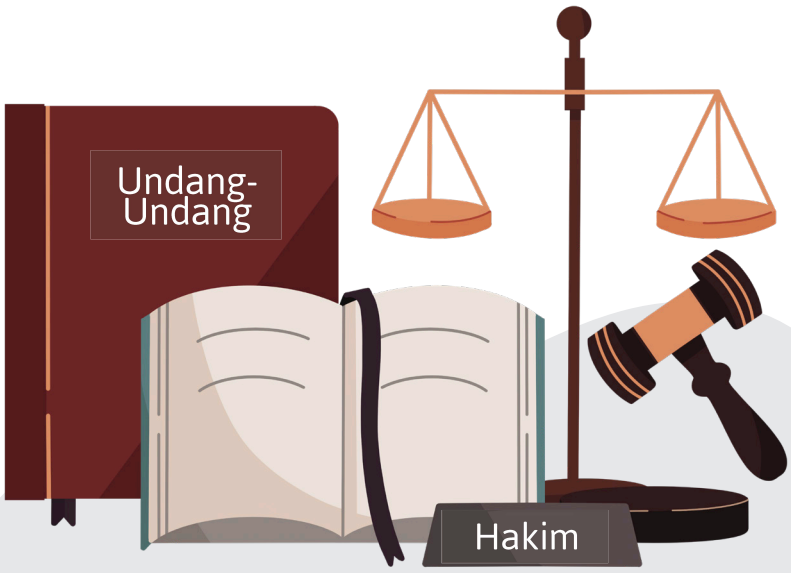

A. KEWAJIBAN HUKUM INTERNASIONAL DAN KOMITMEN KEBIJAKAN REGIONAL DAN GLOBAL

1

United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCROC)/ Konvensi PBB tentang Hak Anak

PASAL 2 ANGKA 1

Negara peserta—termasuk Indonesia, harus menghormati dan menjamin hak-hak dari setiap anak dalam yurisdiksi mereka tanpa melakukan diskriminasi dalam bentuk apa pun baik itu ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik atau opini lainnya, kewarganegaraan, asal etnik atau sosial, kekayaan, ketidakmampuan/disabilitas, kelahiran atau status lain dari anak/orang tua/pengasuhnya yang sah.[45]

Konvensi ini menegaskan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak-anak, baik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, pengadilan, penguasa-penguasa pemerintahan atau badan-badan legislatif, kepentingan terbaik bagi anak-anak harus menjadi pertimbangan utama.[46]

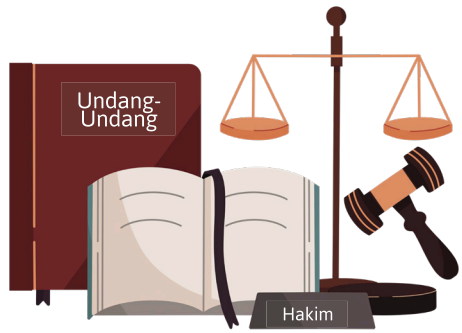

PASAL 12

Negara-negara peserta juga harus menjamin hak anak untuk menyatakan pandangannya secara bebas terkait semua hal yang menyangkut anak yang

45 Pasal 2 Angka 1 Konvensi Hak-hak Anak (*United Nations Convention on the Rights of the Child*)

46 *Ibid.*, Pasal 3 Angka 1

dinilai sesuai dengan usia dan kematangan anak yang bersangkutan.[47] Anak juga akan diberikan kesempatan yang sama untuk didengar pendapatnya dalam proses peradilan dan segala urusan administrasi yang menyangkut anak baik langsung ataupun diwakili.[48]

2

Convention on the Eliminations of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)/Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan

PASAL 16 ANGKA 1 HURUF a

Konvensi ini menyebutkan bahwa Negara-negara peserta—termasuk Indonesia, wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam semua urusan yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan kekeluargaan atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.[49]

Hal ini untuk menjamin bahwa perempuan memiliki hak yang sama untuk memasuki jenjang perkawinan, memilih suami secara bebas dan memasuki jenjang perkawinan hanya dengan persetujuan penuh dan bebas dari perempuan yang bersangkutan.[50]

PASAL 16 ANGKA 2 HURUF a

Negara juga diwajibkan untuk menetapkan usia minimum perkawinan, disertai dengan kewajiban untuk mendaftarkan perkawinan di kantor pencatatan sipil.[51]

---

47 *Ibid.*, Pasal 12 Angka 1

48 *Ibid.*, Pasal 12 Angka 2

49 Pasal 16 Angka 1 huruf a dan b *The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW)

50 Ibid., Pasal 16 Angka 1 huruf b

51 Ibid, Pasal 16 Angka 2

3

Hakim Harus Mempertimbangkan Kedua Konvensi ini Selain Apa yang Diatur dalam Undang-Undang

- UNCROC dan CEDAW merupakan bentuk komitmen internasional dalam upaya perlindungan anak dan perempuan. Di dalamnya telah diatur mengenai kewajiban negara-negara peserta untuk menjamin hak dan perlindungan bagi anak dan perempuan tanpa diskriminasi apa pun.[52]

- Dengan diratifikasinya dua konvensi internasional tersebut, maka Indonesia harus menerapkan nilai-nilai yang tertuang dalam konvensi dan membuat langkah konkrit guna menjamin dan memberikan perlindungan terhadap anak, termasuk dalam perkara dispensasi kawin.

- Hakim dalam memberikan penetapan dispensasi kawin harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Tidak hanya karena faktor-faktor mendesak yang dikemukakan dalam permohonan dispensasi nikah,[53] namun Hakim juga harus melihat secara teliti apakah anak telah siap untuk membina rumah tangga baik dari segi fisik, psikis, dan ekonomi.[54]

- Hakim juga harus mempertimbangkan kondisi-kondisi yang mungkin terjadi pasca perkawinan dan jika diperlukan, Hakim dapat meminta pandangan lain terkait kondisi anak, misalnya dari Psikolog, Dinas Sosial, UPTD PPA, instansi kesehatan, dan pihak terkait lainnya.[55]

---

52 Lhat Pasal 1 dan 2 *the Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) dan Pasal 2 Konvensi Hak-hak Anak

53 Lihat Pasal 7 ayat (3) UU No. 16 Tahun 109 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

54 Telah dicantumkan dalam Pasal 14 UU Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

55 Lihat Pasal 16 huruf h Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

4
Hak Anak?

4.1 APA ARTINYA DAN BAGAIMANA MENERAPKANNYA?

- Anak memiliki hak-hak yang wajib dilindungi oleh semua pihak, tidak hanya oleh negara, namun juga oleh seluruh lapisan masyarakat. Negara telah meratifikasi konvensi-konvensi internasional dan menuangkannya ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

- Hak bagi anak ini juga sudah diatur salah satunya dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam peraturan ini, disebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Hak anak tersebut berupa hak untuk mendapatkan pendidikan, untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[56]

- Bagi anak yang berhadapan dengan hukum, hak-haknya juga telah dijamin dalam UU No. 11 Tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) khususnya pada Pasal 3 diantaranya anak berhak untuk diperlakukan

56 Pasal 1 dan Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, mendapatkan pendampingan dari orang tua/ wali yang dipercaya, memperoleh pendidikan hingga memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak. Untuk menjamin hal tersebut, maka segala peraturan dan kebijakan harus memperhatikan hak anak dengan memastikan segala keputusan telah melibatkan anak tersebut.

- **Dalam perkara dispensasi kawin, Hakim harus menjamin bahwa tidak ada hak anak yang terlanggar. Misalnya sebelum Hakim memberi penetapan dispensasi kawin, Hakim wajib mendengar keterangan anak terlebih dahulu.**[57] Jika anak mengalami kesulitan berkomunikasi, Hakim dapat memerintahkan penerjemah/juru bahasa isyarat untuk mempermudah anak dalam memberikan keterangannya.[58]

- Hakim juga dapat meminta keterangan dari Psikolog untuk memastikan anak dalam kondisi yang tidak tertekan, atau hakim dapat meminta keterangan dari instansi pemberi layanan kesehatan terkait dengan kondisi fisik anak.

STUDI KASUS 4:
KISAH PERNIKAHAN NINING

Nining, salah seorang anggota PEKKA asal Pacet, Cianjur, pernah dijodohkan pada saat usianya masih 15 tahun. Nining dijodohkan dengan Usep, seorang duda pilihan orang tuanya. Sebenarnya ia tidak mengenal Usep dan tidak ingin menikah. Akibat takut mendapat dosa karena melawan perintah orang tua, ia pun sepakat dinikahkan. Mereka dinikahkan oleh seorang tokoh agama di kampungnya. Ketiadaan biaya dan tidak adanya pemahaman akan manfaat dokumen perkawinan membuatnya berpikir perkawinannya akan lancar-lancar saja.

57 Pasal 7 ayat (3) UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

58 Lihat pasal 15 huruf e Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Dua bulan setelah perkawinan, Nining hamil anak pertamanya. Saat usia kandungan masuk 4 bulan, suaminya jarang pulang berhari-hari tanpa kabar. Beberapa waktu kemudian, ia mendapat informasi suaminya menikah dengan perempuan lain dan tinggal di desa sebelah. Ia lalu meminta cerai ke suaminya saat usia kandungannya menginjak 8 bulan, tetapi ditolak. Nining tetap meminta cerai karena beban psikologisnya yang selama ini dia rasakan dan suaminya pun akhirnya mau menceraikannya. Ia kemudian membesarkan anaknya seorang diri.

Kasus Nining menunjukkan masih adanya praktek perkawinan anak yang dilakukan secara informal atau tanpa pengajuan ke pengadilan, padahal mekanisme dispensasi kawin sudah lama diatur. Hal ini juga menunjukkan bahwa masih adanya preferensi, yaitu untuk tidak mengakses pengadilan dalam mengurus perkara perkawinan anak, dan justru ke tokoh setempat walaupun tanpa adanya dokumen resmi yang mengesahkan perkawinan tersebut. Sehingga, perlu dilihat lebih mendalam lagi mengapa perkawinan anak masih terus terjadi di luar kuasa pengadilan, dan langkah apa yang dapat diambil oleh pengadilan agar pencatatan perkawinan dapat dilakukan misalnya dengan mengoptimalkan sidang keliling.

Selain itu, dalam kasus Nining, Hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin tanpa mempertimbangkan lebih lanjut mengapa ibu dari Pemohon II tidak mengizinkan. Hakim harus meminta keterangan kepada orang tua dan anak serta mempertimbangkan faktor-faktor pendidikan anak, kesiapan ekonomi, fisik, mental serta psikis itu sendiri. Hal ini dapat diikuti dengan adanya asesmen profesional dari Psikolog untuk memperkuat pemahaman mengenai kondisi Pemohon yang salah satunya masih berusia anak tersebut.

4.2 BAGAIMANA HAKIM MEMASTIKAN HAL INI TERJADI?

- Hakim dapat menanyakan kepada anak mengenai alasan diajukannya dispensasi kawin, apakah anak telah memberikan persetujuan yang sesungguhnya dan apakah anak mendapatkan ancaman atau tidak.
- Jika anak mengalami kekerasan, apakah anak telah mendapatkan tindakan medis dan bimbingan Psikolog. Jika anak bekerja, apakah anak telah mendapatkan upah yang cukup atau tidak dan apakah ada relasi kuasa yang menyebabkan anak mengalami perlakuan yang tidak layak.
- Jika anak masih bersekolah, Hakim dapat mempertimbangkan apakah dengan dikabulkannya permohonan dispensasi kawin, anak akan tetap mendapatkan hak atas pendidikan.

HAK ANAK

5
Kepentingan Terbaik bagi Anak

5.1 APA ARTINYA DAN BAGAIMANA MENERAPKANNYA?

- Kepentingan terbaik bagi anak artinya segala tindakan, baik itu pembuatan aturan, kebijakan, dan keputusan, harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.[59]
- Kepentingan anak tersebut dapat dilihat dengan berbagai macam pertimbangan, di antaranya pandangan anak, identitas anak, keamanan anak, kesejahteraan anak,

59 Penjelasan Pasal 2 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

lingkungan dan hubungan sosial anak, kerentanan, kemampuan anak untuk berkembang, kebutuhan akan kesehatan dan pendidikan, dan berbagai pertimbangan lainnya.[60]

Dalam perkara dispensasi kawin, Hakim perlu memberikan penetapan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang memperhatikan kepentingan terbaik anak. Misalnya dengan mendengar pendapat anak, melihat kondisi fsik dan psikis anak dari hasil pemeriksaan Psikolog dan tenaga medis, pertimbangan usia anak, apakah anak dalam kondisi rentan, apakah anak mendapatkan pendidikan dan bagaimana kualitas pendidikan yang didapatkan, dan lain sebagainya.[61]

Dengan memperhatikan kondisi-kondisi tersebut, maka Hakim dapat memberikan penetapan dispensasi kawin yang telah didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak.

STUDI KASUS 5:
TAK ADA PERTIMBANGAN HUKUM BAGI DISPENSASI KAWIN[62]

Pemohon, asal Jakarta Pusat, hendak mengajukan permohonan dispensasi untuk anaknya yang berusia 18 tahun dengan pasangannya berusia 17 tahun karena calon istri anak Pemohon telah hamil 2 bulan. Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang syariat Islam apabila tidak segera menikah. Ada dua saksi yang dihadirkan di persidangan, yaitu tetangga pemohon. Namun, kedua calon mempelai tidak dihadirkan dan Majelis Hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin bagi anak Pemohon dengan pasangannya.

Kasus ini menunjukkan pada prakteknya, masih adanya pengajuan dispensasi kawin untuk anak dengan alasan anak yang telah hamil dan ketakutan melanggar aturan agama. Bahkan, anak yang bersangkutan tidak dihadirkan dan tidak dimintai keterangan. Meskipun kasus ini terjadi sebelum adanya PERMA No. 5 Tahun 2019, namun saat ini dalam

60 Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 14 (2013), BAB V. A. 1

61 Lihat Pasal 13 Ayat (1) huruf a dan Pasal 16 Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

62 Putusan No. 907/Pdt.P/2016/PA. JP, diakses di Direktori Putusan Mahkamah Agung www.putusan3.mahkamahagung.go.id

PERMA telah tercantum bahwa Hakim wajib mendengarkan keterangan anak yang bersangkutan dalam perkara dispensasi kawin.

Hal ini diperlukan agar Hakim dapat menggali dan memastikan bahwa perkawinan yang diajukan bukanlah sepihak dari orang tua saja serta dari segi kesiapan anak itu sendiri untuk melahirkan, mengurus anak dan berumahtangga. Itulah mengapa PERMA perlu ada dan penerapannya perlu dipastikan karena hak anak untuk didengar pendapatnya merupakan hak dasar yang seharusnya diberikan dalam kesempatan apapun, terutama saat mengajukan dispensasi kawin karena anak itulah nantinya yang akan menjalani perkawinan. Sehingga, Hakim perlu memastikan secara mendalam dengan meminta asesmen dari ahli atau profesional seperti Psikolog untuk melihat kesiapan anak ini.

5.2 BAGAIMANA HAKIM MEMASTIKAN HAL INI TERJADI?

- Hakim dapat menggali informasi terkait dengan latar belakang kondisi anak, kebutuhan anak, permasalahan-permasalahan yang dihadapi anak, hak-hak apa saja yang telah didapatkan oleh anak dan hak-hak apa saja yang belum terpenuhi.
- Misalnya, jika anak tidak bersekolah, hakim dapat menanyakan kepada anak dan orang tua alasan mengapa anak tidak bersekolah, apakah karena kesulitan ekonomi, letak geografis, kendala transportasi, kondisi lingkungan, anak tidak mampu untuk bersekolah, dan alasan lainnya.
- Jika anak bekerja, Hakim dapat menanyakan apakah waktu dan upah bekerjanya telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, apakah anak telah mendapatkan kebutuhan dasar yang layak, bagaimana kondisi fisik dan psikis anak, dan lain sebagainya.

- Jika Hakim menemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa terdapat kondisi-kondisi yang menyulitkan anak, Hakim dapat menolak permohonan dispensasi kawin demi kepentingan terbaik anak. **Contohnya**, jika ditemukan bahwa ternyata calon suami tidak mempunyai pekerjaan tetap atau upah yang diterima calon suami terlalu kecil, Hakim dapat menjadikan hal tersebut sebagai dasar untuk tidak mengabulkan permohonan dispensasi kawin.
- **Contoh lainnya**, jika calon istri ternyata pernah mendapatkan kekerasan dari calon suami, maka ditolaknya permohonan dispensasi kawin merupakan solusi terbaik yang dapat diberikan oleh Hakim untuk menghentikan siklus kekerasan yang mungkin terjadi pasca perkawinan.

6

Suara Anak – Hak Anak Untuk Didengar Ketika Putusan tentang Mereka Dibuat

6.1 APA ARTINYA DAN BAGAIMANA MENERAPKANNYA?

- Anak memiliki hak untuk menyatakan dan memberikan pendapatnya secara bebas tanpa diskriminasi apa pun, termasuk ketika anak berada dalam persidangan.[63]
- Dengan didengarnya keterangan anak, Hakim dapat mengetahui kondisi yang melekat pada anak serta kebutuhan apa saja yang dapat dipenuhi untuk anak. Pada akhirnya, Hakim dapat memberikan putusan yang adil dengan mencantumkan perspektif anak di dalamnya.

63 Lihat Pasal 12 Konvensi Hak-hak Anak, Pasal 10 dan Pasal 24 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

6.2 PERSYARATAN UNTUK MENDENGAR KEDUA BELAH PIHAK (ANAK YANG DIMINTAKAN DISPENSASI KAWIN DAN CALON PASANGANNYA)

- UU No. 16 Tahun 2019 telah secara eksplisit mewajibkan pengadilan untuk mendengarkan keterangan anak sebagai calon mempelai dalam perkawinan.[64] Hal ini dilakukan dengan didasarkan pada prinsip-prinsip perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak, yang telah dijamin dalam Konvensi Hak-hak Anak dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan anak mempunyai hak untuk memberikan pendapatnya secara bebas.[65]

- Dengan didengarkannya keterangan anak dalam permohonan dispensasi kawin, maka Hakim dapat mengetahui kondisi-kondisi anak untuk dijadikan sebagai pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan penetapan dispensasi kawin.

- Keterangan anak tersebut juga dapat menambah pemahaman Hakim terhadap kebutuhan serta permasalahan-permasalahan yang sesungguhnya dihadapi oleh anak, karena terkadang hal tersebut tidak dapat diperoleh Hakim hanya dari keterangan orang tua dari anak saja. Keterangan anak juga dapat diperkuat dengan bukti-bukti lain, misalnya dengan hasil *visum et repertum* dan/atau *visum et psikiatrikum*, hasil asesmen lembaga perlindungan anak, dan bahkan juga dapat menghadirkan ahli di persidangan.[66]

64 *Ibid*, Pasal 7 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019

65 Lihat Pasal 12 Konvensi Hak-hak Anak, Pasal 10 dan Pasal 24 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

66 Pasal 15 PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin.

STUDI KASUS 6:
TITIN DAN MASA MUDANYA

Titin, gadis kelas 3 SMP asal Pidie, Aceh, sebenarnya bercita-cita sebagai guru. Namun, kedua orang tuanya, Todi & Maria, memintanya menikah. Ia sebenarnya siswa yang cukup berprestasi di sekolahnya, bahkan sebentar lagi ia lulus sekolah. Orang tuanya hendak menikahkannya dengan seorang lelaki berusia 38 tahun bernama Alex, asal Mutiara Timur. Alex dianggap sudah mapan karena telah memiliki pekerjaan tetap dan sebuah rumah, sehingga orang tua Titin berharap perkawinan tersebut akan meringankan beban ekonomi mereka yang selama ini jadi biang percekcokan.

Orang tua Titin meminta Kepala Desa untuk mengurus administrasi perkawinan dan Kepala Desa membawa Titin ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Tetapi, Kepala KUA menolak karena usia Titin belum memenuhi syarat. Lalu mereka bersama-sama datang ke Mahkamah Syar'iyah untuk meminta dispensasi kawin. Tetapi, calon suami sering tidak hadir sehingga permohonan tidak dikabulkan. Syukurnya, rencana perkawinan dibatalkan dan Titin kembali menikmati masa mudanya. Setelah 2 tahun berlalu, Titin yang berusia 17 tahun diminta kembali oleh orang tuanya untuk menikah. Kali ini ia setuju karena ia menyukai laki-laki tersebut.

Kasus Titin ini terjadi setelah dikeluarkannya PERMA No. 5 Tahun 2019, sehingga dapat dilihat bahwa ketika pihak calon suami tidak hadir, pengadilan memutuskan untuk tidak mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Pasal 10 ayat (6) PERMA tersebut mengatur apabila pihak-pihak terkait tidak dapat hadir, maka permohonan dispensasi kawin tidak dapat diterima. Aturan ini diperlukan untuk memastikan bahwa setiap calon mempelai dan pasangannya yang mengajukan permohonan dispensasi kawin harus didengar keterangannya agar dapat diketahui latar belakang dan keadaan yang sesungguhnya dalam pengajuan dispensasi kawin.

6.3 BAGAIMANA HAKIM MEMASTIKAN HAL INI TERJADI?

- Hakim dapat menanyakan beberapa pertanyaan kepada anak sebagai calon mempelai, **misalnya**, pertanyaan mengenai apakah anak telah sepakat untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin, atas dasar apa anak mengajukan dispensasi kawin, apakah ada riwayat kekerasan yang dialami anak, apakah anak berada dalam kondisi rentan, bagaimana riwayat pendidikan anak, apakah anak telah mampu secara fisik, psikis dan ekonomi untuk membangun rumah tangga, apakah anak telah mendapatkan pendidikan seks usia dini, dan pertanyaan-pertanyaan terkait lainnya. Jika calon suami bekerja, dapat ditanyakan mengenai pekerjaannya, apakah penghasilan calon suami cukup untuk menghidupi istri dan anak-anaknya kelak.
- Hakim juga dapat menanyakan apakah calon suami pernah melakukan kekerasan, mempunyai relasi kuasa terhadap calon istri, dan lain sebagainya.
- Untuk calon istri, Hakim dapat menanyakan apakah calon istri pernah mendapatkan kekerasan dari calon suami, berada dalam tekanan atau tidak, bagaimana kondisi fisik dan psikisnya, apakah calon istri juga bekerja atau tidak, bagaimana keadaan lingkungan sosialnya, apakah calon istri telah memberikan persetujuan yang sesungguhnya untuk menikah dengan calon suami dan lain sebagainya.

B. KERANGKA HUKUM PERKAWINAN ANAK

1. UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019

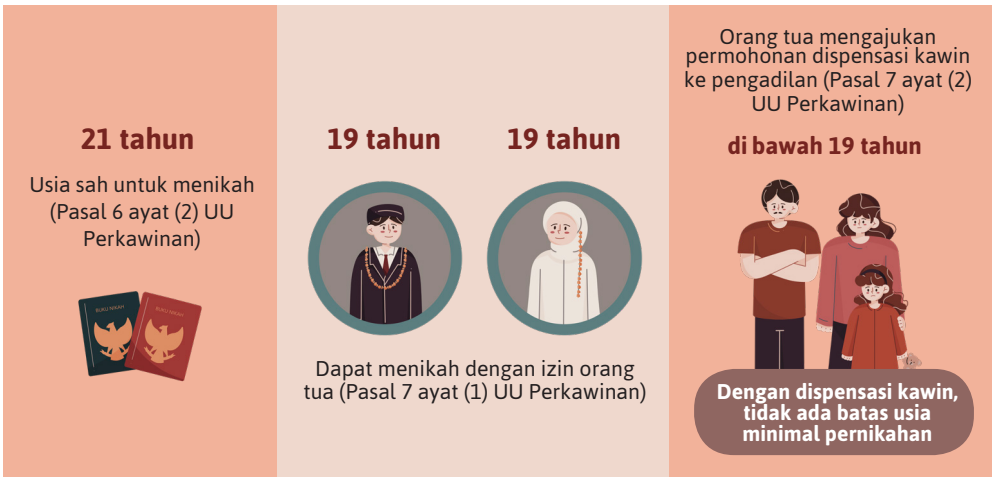

Pada tanggal 13 Desember 2018, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan Nomor: 22/PUU-XV/2017, yang dimohonkan oleh tiga perempuan yang dinikahi saat mereka belum memenuhi usia sah menikah.

MK memutuskan bahwa **Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak konsisten dengan prinsip non-diskriminasi**, Undang-Undang Dasar 1945 dan memberi jangka waktu paling lambat tiga tahun pada pihak legislator untuk mengamandemen UU Perkawinan.

Pada bulan Oktober 2019, UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 tentang UU Perkawinan diberlakukan. UU baru ini menaikkan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan.

Dengan diberlakukannya UU No. 16 Tahun 2019, **diperkirakan jumlah permohonan dispensasi kawin yang melibatkan anak perempuan ke pengadilan akan meningkat.**

Ketentuan Pasal 7 UU Perkawinan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
4. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Selama 20 tahun terakhir, jumlah perkawinan antar umat Islam yang terdaftar di Kementerian Agama tetap konstan jumlahnya sekitar 2 juta perkawinan per tahun. Namun, dalam kurun waktu tersebut, populasi di Indonesia telah meningkat sebesar 27% dari 209 juta pada tahun 1999 menjadi 265 juta pada tahun 2018.[67] Hal ini berarti terdapat kesenjangan yang semakin luas antara perkawinan yang dicatat dengan perkawinan yang tidak dicatat di Indonesia.

67 Olahan penulis dari data World Bank (2018) dan angka perkawinan yang tercatat di Badan Peradilan Agama

Gambar 11. Angka Pencacatan Perkawinan Dibandingkan Populasi Masyarakat Indonesia

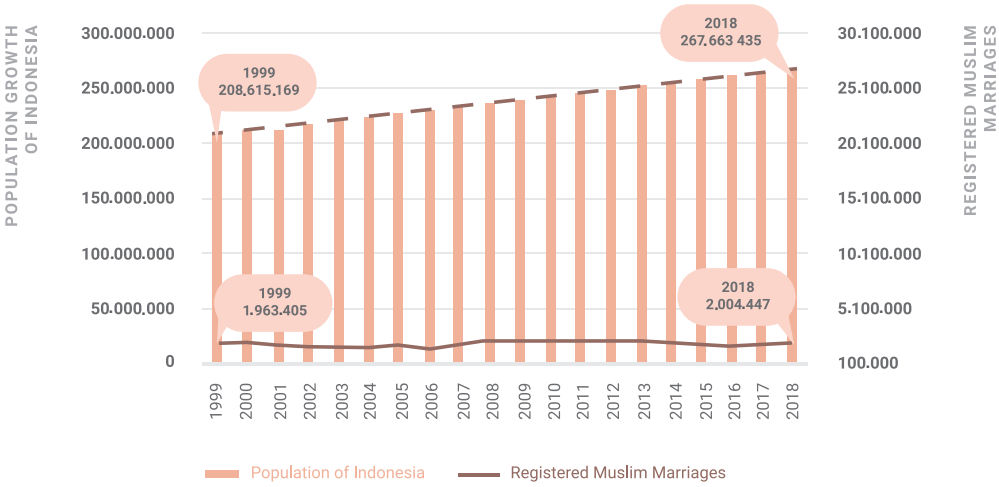

PENGALAMAN TIGA PEREMPUAN PEMOHON JUDICIAL REVIEW UU PERKAWINAN

Ibu Endang dari Indramayu menikah pada usia 14 tahun dengan seorang pria berusia 37 tahun. Situasi ekonomi keluarga disebutkan sebagai alasan utama perkawinan itu. Mahkamah Konstitusi mendengar bahwa sebagai konsekuensi dari perkawinan tersebut, Ibu Endang putus sekolah pada tahun kedua sekolah menengah pertama. Setelah menikah, ia pun terus menjalani kehidupan yang ditandai oleh kemiskinan karena tidak menyelesaikan pendidikannya. Akibat perkawinan di usia anak tersebut, Ibu Endang juga menderita komplikasi kesehatan.

Ibu Maryanti dari Bengkulu Tengah menikah di usia 14 tahun dengan laki-laki berusia 33 tahun. Keadaan ekonomi keluarga menjadi latar belakang perkawinan mereka yaitu keluarga Ibu Maryanti berhutang pada calon pengantin laki-laki. Akibat perkawinan anak, Ibu Maryanti tidak menyelesaikan pendidikan dasarnya dan mengalami beberapa kali keguguran.

Ibu Rasminah dari Indramayu menikah saat berusia 13 tahun dengan seorang laki-laki berusia 25 tahun. Faktor ekonomi keluarga disebut sebagai alasan utama perkawinan ini. Ibu Rasminah tidak menyelesaikan ujian akhir pendidikan dasar akibat keadaan ekonomi keluarganya itu. Ia melahirkan anak pertama pada usia 14 tahun dan kini telah menikah empat kali, dua kali perkawinan di antaranya dilakukan

saat usianya masih belia. Mahkamah Konstitusi mendengar bahwa seluruh perkawinan Ibu Rasminah terjadi akibat alasan ekonomi. Pada wawancara baru-baru ini, Ibu Rasminah bercerita tentang perasaannya saat pertama kali menikah di usia 13 tahun:

> *'Mimpi saya hanyalah bersekolah dan bermain, tapi tidak bisa. Saya harus menikah dan mengurus anak', katanya. 'Anda tidak akan bisa membayangkan bagaimana rasanya bagi saya. Saya masih ingat Ibu saya berkata bahwa saya sudah tidak lagi duduk di SD, dan harus menikah, supaya ada yang menjamin bahwa saya diberi makan, dan bisa menyediakan makanan. Pertama kali saya bertemu [mantan suami saya] adalah di kondangan tetangga, mereka menunjuk ke arah dia, dan menyuruh saya untuk ikut dengan dia.*

Pengalaman tiga perempuan ini kemudian melatarbelakangi adanya perubahan UU No. 1 Tahun 1974 yaitu dengan menaikkan dan menyamakan batas usia minimum perkawinan menjadi 19 tahun untuk anak perempuan dan laki-laki, yang kemudian tertera dalam UU No. 16 Tahun 2019.

2. PERMA NO. 5 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN

- Mahkamah Agung RI pada tanggal 21 November 2019 telah menerbitkan PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin untuk memberikan payung hukum terhadap proses mengadili permohonan dispensasi kawin yang sampai sejauh ini belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pertimbangannya, PERMA ini menyebutkan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia dan memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.
- PERMA ini juga didasarkan pada Konvensi Hak Anak yang menegaskan bahwa semua tindakan terhadap anak harus dilaksanakan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak.

- Secara umum, PERMA ini mengatur tentang bagaimana proses pemeriksaan permohonan dispensasi kawin di pengadilan, mulai dari ruang lingkup persyaratan administrasi, pemeriksaan permohonan, hal-hal yang harus dilakukan dan dipertimbangkan oleh Hakim, hingga kriteria Hakim yang dapat mengadili perkara dispensasi kawin.

- Pada pemeriksaan perkara dipensasi kawin, **Hakim harus memberikan nasihat-nasihat terlebih dahulu kepada para pihak sebelum memberikan penetapan,** yaitu nasihat yang terkait dengan risiko perkawinan, seperti kemungkinan terhentinya pendidikan anak, kesehatan reproduksi, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis anak dan potensi Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).[68]

- **Hakim juga harus mendengarkan keterangan anak dalam memeriksa perkara dispensasi kawin,** di mana hal ini juga bersesuaian dengan Pasal 7 ayat (3) UU Perkawinan yang menyatakan Pengadilan wajib mendengarkan keterangan dari kedua calon mempelai.[69] Keterangan anak tersebut juga dapat diberikan tanpa kehadiran orang tua, dan melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh. [70]

- PERMA ini mengatur bahwa Hakim mengidentifikasi beberapa hal ketika menangani perkara dispensasi kawin, **seperti apakah anak mengetahui rencana perkawinan yang diajukan, kondisi**

68 PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 12 ayat (1) dan (2)

69 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (3)

70 PERMA No. 5 Tahun 2019, Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 15 huruf a dan b.

psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak, serta mengidentifkasi apakah ada paksaan terhadap anak/keluarga dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin.[71]

Hakim juga **menyarankan agar anak didampingi oleh pendamping/penerjemah, meminta rekomendasi** dari Psikolog, Tenaga Medis, Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).[72]

STUDI KASUS 3: ANAK-ANAK SEBAGAI PEMOHON DISPENSASI KAWIN[73]

DP yang berusia 18 tahun, sebagai Pemohon I, bersama AP yang berusia 16 tahun, sebagai Pemohon II dan merupakan pacar DP, mengajukan permohonan dispensasi kawin dan penetapan wali nikah ke Pengadilan Agama Manado. Para Pemohon mengajukan dispensasi dengan alasan AP sudah hamil 3 bulan dan membutuhkan wali karena ayah AP telah pindah agama. Melalui permohonan, diketahui bahwa hubungan keduanya sudah lebih dari 3 tahun. Melalui pemeriksaan, baru diketahui bahwa ibu Pemohon II belum mengizinkan, sedangkan ayah Pemohon II sudah mengizinkan.

Kedua anak telah dihadirkan di persidangan dan Pemohon I menyatakan bahwa ia telah bekerja dengan penghasilan per bulan sebesar 1,7 juta rupiah. Lalu, Pemohon II juga membenarkan bahwa ia telah hamil dan tidak ada paksaan dari siapa pun untuk menikah. Ia pun membenarkan bahwa ayahnya tidak dapat menjadi wali. Dalam persidangan, Pemohon I didampingi ayah kandungnya serta ayah Pemohon II. Keduanya menyatakan bahwa mereka mendukung perkawinan anaknya dan siap untuk membimbing anak tersebut. Selain itu, ibu kandung Pemohon I dan ibu tiri Pemohon II menjadi saksi untuk menjelaskan adanya perkawinan antara para Pemohon. Dalam pertimbangannya, majelis mengurai masalah wali bagi

71 *Ibid.*, Pasal 13.

72 *Ibid,* Pasal 15 huruf c, d, e.

73 Putusan No. 02/Pdt.P/2016/PA.Mdo diakses di Direktori Putusan Mahkamah Agung www.putusan3.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, beserta dasar hukum penunjukan wali nasab. Majelis mengabulkan permohonan dispensasi kawin serta menunjuk pegawai pencatat nikah KUA Tuminting sebagai wali nikah Pemohon II.

Kasus ini menunjukkan masih adanya praktek pengajuan dispensasi kawin yang dilakukan oleh anak itu sendiri, bukan oleh orang tuanya. Padahal hal ini sudah diatur bahkan di UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dispensasi kawin diajukan oleh kedua orang tua calon mempelai. Meskipun kasus ini terjadi sebelum adanya PERMA No. 5 Tahun 2019, hal ini kemudian juga diatur dalam PERMA tersebut bahwa pengajuan dispensasi kawin dilakukan oleh orang tua serta harus dihadiri oleh anak, dan apabila hal tersebut tidak dilakukan, permohonan dispensasi kawin dikembalikan atau tidak dikabulkan. Aturan ini perlu untuk memastikan bahwa pendapat orang tua didengarkan dan juga pendapat anak, sehingga dapat diketahui lebih mendalam mengenai latar belakang perkawinan dan kondisi anak itu sendiri.

- PERMA ini menyebutkan **kriteria Hakim yang dapat mengadili permohonan dispensasi kawin**. Adapun kriteria tersebut yaitu harus sudah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Anak, mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PBH), atau bersertifikat SPPA atau berpengalaman mengadili permohonan dispensasi kawin.[74]

- PERMA ini juga mengatur **jika Pemohon tidak mampu untuk membayar biaya perkara, maka Pemohon dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin secara cuma-cuma (prodeo).**[75]

3. STRATEGI NASIONAL PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

- Pada bulan Februari 2020, Pemerintah Indonesia meluncurkan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (STRANAS PPA)

74 PERMA No. 5 Tahun 2019, Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 20 huruf a

75 *Ibid*, Pasal 9

yang bertujuan untuk mengurangi perkawinan anak hingga 6,9% pada tahun 2030, dari 11% perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun.[76]

STRANAS PPA memiliki lima strategi utama, di mana strategi keempat berfokus pada penguatan regulasi dan kelembagaan. Mahkamah Agung RI adalah salah satu dari sejumlah pemangku kepentingan yang merupakan bagian integral dari implementasi STRANAS PPA.[77]

Gambar 11. Strategi Nasional dan Prinsip Pencegahan Perkawinan Anak (KPPPA, 2020)

76 Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak* (Jakarta: Bappenas, 2020), hlm. 45

77 *Ibid*, hlm. 35-37

PRINSIP UTAMA

Prinsip Perlindungan Anak

Konvensi Hak Anak:

- Non diskriminatif
- Kepentingan terbaik bagi anak
- Partisipasi anak
- Hak untuk hidup dan tumbuh kembang secara maksimal

Multi-sektor

Menggunakan perspektif multi-disiplin dan juga berbagai bidang/ sektor

Kesetaraan Gender

- Mengedepankan kesetaraan gender.
- Menggunakan perspektif yang sensitif gender
- Memberikan pengakuan bahwa **ketimpangan gender** adalah salah satu faktor pendukung perkawinan anak sehingga intervensi akan memperhatikan kondisi ini

THIS (Tematik, Holistik, Integratif, Spasial)

Menggunakan **data dan kajian terkini** dalam menyusun STRANAS serta mengedepankan perspektif multi-disiplin di dalam dokumen

Partisipatoris

Melibatkan K/L pemerintah di seluruh tingkatan OMS, Mitra Pembangunan, Kelompok Remaja, dan Dunia Usaha. **Memberikan kesempatan seluasnya bagi para pemangku kepentingan**

Efektif, Efisien, Terukur dan Berkelanjutan

- Target pencegahan perkawinan anak dijelaskan dan disusun beserta dengan sistem pemantauan dan evaluasi secara berkala.
- **Mendorong kolaborasi** upaya untuk efisiensi program dan anggaran

Debottle-necking Strategy

Befokus pada penguatan upaya yang sudah ada dan memunculkan inovasi dalam menutup gap yang ada

CONTOH PRAKTIK BAIK KEBIJAKAN PERKAWINAN ANAK

Dalam PERMA No. 5 Tahun 2019 telah disebutkan bahwa Hakim dalam memeriksa perkara dispensasi kawin dapat meminta rekomendasi dari Psikolog, Tenaga Medis, Pekerja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, UPTD PPA, dan KPAI. Keterlibatan lembaga terkait anak tersebut diadopsi dari beberapa peraturan daerah yang memiliki semangat pencegahan perkawinan anak, seperti Peraturan Bupati Kulon Progo No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak. Aturan tersebut mengatur tentang segala upaya pencegahan perkawinan anak, penguatan kelembagaan, upaya pendampingan, pemberdayaan, layanan pengaduan, dan lain sebagainya.

Terkait dengan upaya pencegahan perkawinan anak, salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan melibatkan partisipasi masyarakat dengan lembaga terkait seperti UPTD PPA. UPTD PPA

adalah lembaga fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu dan terintegrasi bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan meliputi pengaduan, pendampingan, rujukan kasus yang memerlukan penanganan medis, konseling psikologis, bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi. UPTD PPA dapat melakukan asesmen maupun layanan konseling kepada anak terkait dengan kondisi dan kesiapan untuk memulai rumah tangga, baik dari segi fisik, psikis, maupun ekonomi. Hasil dari asesmen/konseling tersebut nantinya dapat digunakan oleh Hakim dalam menentukan apakah permohonan dispensasi kawin yang diajukan layak untuk diberikan.

Aturan tersebut kemudian diterapkan dalam beberapa penetapan dispensasi kawin, seperti salah satunya di Pengadilan Agama Wates. Majelis hakim Pengadilan Agama Wates dalam beberapa penetapannya telah menggunakan surat rekomendasi dari UPTD PPA sebagai salah satu pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin, di mana rekomendasi tersebut didapatkan dari hasil konseling anak.

Praktek baik juga ditunjukkan dari adanya kesepakatan/MoU antara UPTD PPA dengan Pengadilan Agama dalam rangka pencegahan perkawinan anak di kota Bone, Sulawesi Selatan. UPTD PPA Bone memiliki hubungan kerjasama yang baik dengan Pengadilan Agama serta kerap melakukan asesmen terhadap anak serta memberi rekomendasi terkait perkawinan anak. Melalui komunikasi dan koordinasi yang dijaga dengan baik dengan Pengadilan Agama, angka dispensasi kawin yang ditolak disebutkan meningkat hingga mencapai 100 kasus.

Selain Kulon Progo, beberapa daerah juga memiliki aturan mengenai pencegahan perkawinan anak di antaranya, Peraturan Walikota Yogyakarta No. 7 Tahun 2019 tentang Pencegahan Perkawinan Anak, Peraturan Daerah Kabupaten Katingan No. 9 Tahun 2018 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak, Peraturan Bupati Tangerang No. 78 Tahun 2017 tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak, Peraturan Bupati Bojonegoro No. 39 Tahun 2016, Surat Edaran Gubernur NTB Nomor 150/1138/Kum/2014 tentang Pendewasaan Usia Perkawinan, Instruksi Gubernur Sulawesi Selatan No. 1 Tahun 2017 tentang Stop Perkawinan Anak di Sulawesi Selatan, hingga Peraturan Desa Pencegahan Perkawinan Anak di Desa Bialo, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan.

4. PERMA NO. 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM

- Mahkamah Agung RI pada tanggal 11 Juli 2017 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum (PERMA No. 3/2017).
- PERMA ini diterbitkan dengan tujuan sebagai perlindungan hukum bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum sebagai bentuk kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan.
- PERMA ini juga bertujuan agar Hakim dalam meng-adili perkara perempuan berhadapan dengan hukum menerapkan asas keadilan, persamaan di hadapan hukum, nondiskriminasi, kesetaraan gender, kemanfaatan, dan kepastian hukum[78]
- PERMA ini dapat menjadi pedoman bagi Hakim dalam mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi terhadap perempuan dan menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan[79]

78 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2017, Pasal 2 huruf a

79 *Ibid.*, Pasal 2 huruf b dan c

- PERMA ini mencakup berbagai aspek perlindungan seperti agar Hakim mempertimbangkan fakta-fakta persidangan mengenai ketidaksetaraan status sosial, relasi kuasa, dan perlindungan hukum yang dimiliki antara PBH dengan lawannya. Selain itu, Hakim agar mempertimbangkan dampak psikis, riwayat kekerasan, ketidakberdayaan fisik dan psikis korban serta ada/tidaknya diskriminasi dalam mengadili PBH[80]

- Dalam PERMA ini juga diatur mengenai bagaimana Hakim harus bersikap dan tidak boleh bersikap di dalam persidangan PBH. Seperti contohnya, Hakim tidak boleh menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang mengandung stereotip gender, merendahkan, menyalahkan dan/atau mengintimidasi PBH. Hakim juga tidak boleh menggunakan kebudayaan, aturan adat, dan praktik tradisional lainnya maupun menggunakan penafsiran ahli yang bias gender untuk membenarkan adanya diskriminasi.[81] Hakim pun tidak diperbolehkan untuk bertanya mengenai latar belakang seksualitas korban dan menjadikannya pertimbangan sebagai dasar untuk membebaskan atau meringankan hukuman pelaku.[82] Serta apabila ada pihak lain yang melakukannya, Hakim harus mencegah/menegur pihak tersebut[83].

- PERMA ini juga mengatur bagaimana Hakim harus mengidentifikasi kebutuhan PBH seperti kebutuhan akan pendamping, pemulihan dan pemeriksaan audio visual/jarak jauh.[84]

80 *Ibid.*,Pasal 4
81 *Ibid.*,Pasal 5 huruf a,b dan d
82 *Ibid.*,Pasal 5 huruf c
83 *Ibid.*,Pasal 7
84 *Ibid.*,Pasal 8, 9 dan 10

BAB 3

PENANGANAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DENGAN KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK

PERMASALAHAN 1: PEMERIKSAAN KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Hakim memastikan identitas Pemohon atau Pihak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin **(Pasal 6 PERMA No. 5 Tahun 2019)**

   ☐ Orang tua, jika orang tua masih ada dan dapat hadir
   a. Kedua orang tua
   b. Hanya Ayah
   c. Hanya Ibu

   ☐ Orang tua yang memiliki kuasa asuh (jika orang tua bercerai)

   ☐ Wali anak (jika kedua orang tua meninggal)

   ☐ Pemegang surat kuasa dari orang tua/wali anak (jika orang tua berhalangan hadir)

   Jika anak mengajukan untuk dirinya sendiri, maka:

   a. Hakim menyatakan bahwa permohonan dispensasi batal demi hukum jika anak masih mengajukan untuk dirinya sendiri. Karena anak dianggap cakap hukum apabila sudah berusia 21 tahun **(Pasal 6 PERMA No. 5 Tahun 2019; Pasal 330 dan 1331 KUHPerdata; Pasal 98 ayat 1 KHI).**

2. Panitera memastikan identitas anak dan pasangannya yang diajukan permohonan.

   Jika kedua calon pengantin adalah anak, maka Hakim melalui Panitera memerintahkan agar permohonan diajukan untuk masing-masing anak dan diajukan ke Pengadilan yang sama dan diperiksa oleh hakim tunggal yang sama juga sesuai domisili salah satu orang tua/wali anak **(Pasal 8 PERMA No. 5 Tahun 2019).**

3. Panitera memastikan identitas Pemohon dengan melakukan identifikasi melalui *checklist* tentang agama anak dan Pemohon

Jika anak dan orang tua (Pemohon) berbeda agama, maka:

a. Hakim memberitahukan ke Pemohon untuk mendaftar ke Pengadilan sesuai dengan agama anak **(Pasal 7 PERMA No. 5 Tahun 2019).**
b. Jika permohonan telah diajukan ke Pengadilan sesuai dengan agama anak, maka proses dilanjutkan
c. Hakim tetap menghadirkan orang tua/wali untuk menggali keterangan tentang perkawinan anak
d. Hakim tetap menghadirkan anak dan calon pengantin di pengadilan

4. Panitera memastikan kelengkapan dokumen permohonan **(Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 5 Tahun 2019)**

- ☐ Surat permohonan
- ☐ KTP orang tua/wali
- ☐ Akta kelahiran
- ☐ Ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak
- ☐ Kartu Keluarga
- ☐ KTP/kartu identitas anak/akta kelahiran calon suami/istri
- ☐ Kartu Pelajar
- ☐ Surat Kematian*

* jika orang tua telah meninggal dunia

5. **Jika dokumen di atas tidak ada**, maka Panitera memastikan kelengkapan dokumen pendukung lainnya yang dapat menjelaskan identitas dan hubungan anak dengan Pemohon **(Pasal 5 ayat (2) PERMA No. 5 Tahun 2019)**

- ☐ Kartu BPJS
- ☐ Surat keterangan domisili dari Camat/Kepala Desa/Lurah
- ☐ Lainnya: _____

6. **Jika dokumen yang diajukan kurang**, maka:
   a. Dapat juga didukung surat kena lahir dari Bidan, didukung dengan Kartu Keluarga atau Ijazah
   b. Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melengkapi dokumen yang belum lengkap

PERMASALAHAN 2:
AKSES PEMBEBASAN BIAYA PERKARA

Langkah-langkah Pengajuan Pembebasan Biaya Perkara
Pasal 9 PERMA No. 1/2014

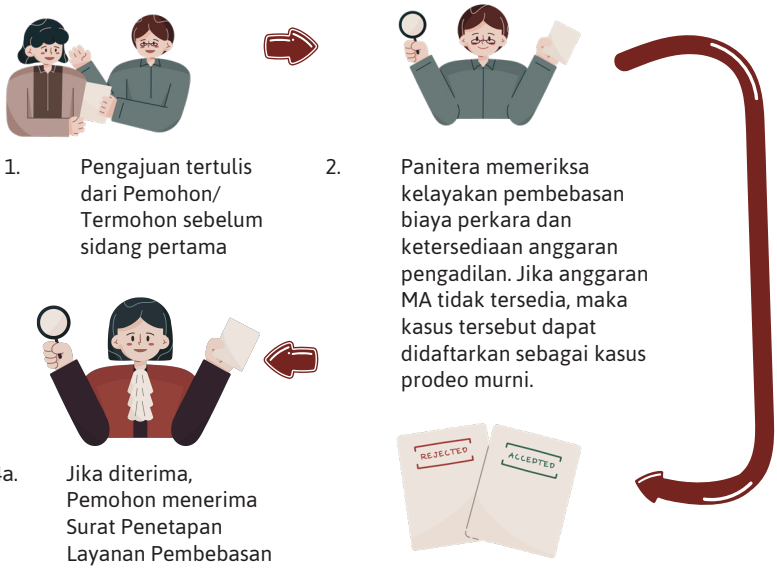

1. Pengajuan tertulis dari Pemohon/ Termohon sebelum sidang pertama

2. Panitera memeriksa kelayakan pembebasan biaya perkara dan ketersediaan anggaran pengadilan. Jika anggaran MA tidak tersedia, maka kasus tersebut dapat didaftarkan sebagai kasus prodeo murni.

3. Ketua Pengadilan berwenang melakukan pemeriksaan dokumen tersebut berdasarkan pertimbangan Panitera

4a. Jika diterima, Pemohon menerima Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara

4b. Jika ditolak, proses berperkara dilaksanakan seperti biasanya

Peran Posbakum Pengadilan dalam Pembebasan Biaya Perkara

Posbakum dapat menjadi salah satu sumber informasi atau pengajuan pembebasan biaya perkara dengan cara:

1. Memberikan informasi kepada para pihak tentang pembebasan biaya perkara kepada ketua pengadilan untuk pembebasan biaya perkara sesuai dengan syarat yang berlaku yang selanjutnya akan diberikan kepada Panitera **(Pasal 5 dan 9 PERMA No. 1 Tahun 2014)**
2. Memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara **(Pasal 32 ayat (4) PERMA No.1 Tahun 2014)**

PROSEDUR

Jika Pemohon Mengajukan Pembebasan Biaya Perkara/Prodeo

1. Panitera memeriksa, apakah Pemohon termasuk dalam **Basis Data Terpadu Daftar Penduduk Miskin yang dikeluarkan oleh TNP2K.**

   ☐ Ada
   ☐ Tidak ada

2. **Jika identitas Pemohon tidak ada** dalam Basis Data Terpadu Daftar Penduduk Miskin tersebut, Panitera mengecek apakah Pemohon memiliki salah satu dari surat keterangan di bawah ini: **(Pasal 7 ayat (2), PERMA No. 1 Tahun 2014)**

   ☐ Kartu Keluarga Miskin (KKM)
   ☐ Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKEMAS)
   ☐ Kartu Beras Miskin (Raskin)
   ☐ Kartu Program Keluarga Harapan (PKH)

- ☐ Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT)
- ☐ Kartu Perlindungan Sosial (KPS)
- ☐ Surat Keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/ Lurah/Kepala Wilayah setempat

3. Panitera/Sekretaris memastikan ketersediaan anggaran di Mahkamah Agung untuk pemberian layanan pembebasan biaya perkara **(Pasal 9 PERMA No. 1 Tahun 2014)** atau apakah kasus ini terdaftar sebagai kasus prodeo murni.
4. Ketua Pengadilan berwenang untuk menentukan pemberian layanan pembebasan biaya perkara bagi masyarakat tidak mampu berdasarkan pertimbangan Panitera/Sekretaris dengan menggunakan anggaran Mahkamah Agung, Pengadilan atau pihak lain **(Pasal 9, PERMA No. 1 Tahun 2014).**
5. Penanganan permohonan berperkara secara prodeo murni dapat dilakukan dengan:

   a. Ketua Pengadilan Agama menunjuk Hakim;
   b. Saat persidangan di tingkat pertama, permohonan pembebasan biaya perkara disampaikan pada waktu menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat/Pemohon;
   c. Hakim memberikan kesempatan bagi pihak lawan untuk menanggapi permohonan;
   d. Hakim membuat Putusan Sela yang mengabulkan atau tidak mengabulkan permohonan berperkara secara prodeo.

PERMASALAHAN 3:
DATA USIA DAN JENIS KELAMIN ANAK

USIA ANAK DALAM PERKARA DISPENSASI KAWIN

Usia rata-rata anak perempuan dalam perkara dispensasi kawin adalah 14,5 tahun dan usia rata-rata anak laki-laki dalam perkara dispensasi kawin adalah 16,5 tahun

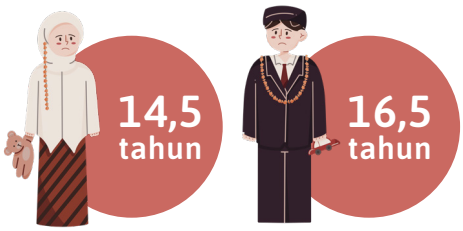

Penelitian Analisis Putusan menemukan bahwa 35% permohonan yang diajukan oleh orang tua adalah untuk anak perempuan dan 65% untuk anak laki-laki

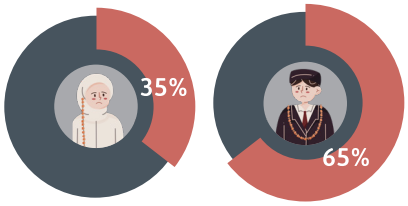

(AIPJ2, Analisis Putusan Perkara Dispensasi, 2018)

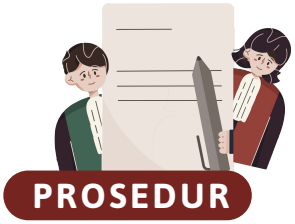

1. Hakim memeriksa jenis kelamin anak dalam permohonan dispensasi kawin:
   - ☐ Perempuan
   - ☐ Laki-laki

2. Hakim memeriksa usia anak dalam permohonan dispensasi kawin dengan memperhatikan:
   - **a.** Perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun **(Pasal 1 ayat (5) PERMA No. 5 Tahun 2019).**

b. Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan **(Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).**

☐ **Usia anak**: .....tahun

3. Hakim memastikan usia anak yang diajukan permohonan melalui dokumen akta kelahiran

☐ Ada
☐ Tidak ada

4. **Jika tidak ada akta kelahiran**, Hakim menggunakan dokumen lainnya yang dapat menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan anak seperti: **(Pasal 5 ayat (2) PERMA No. 5 Tahun 2019)**

☐ Ijazah pendidikan terakhir anak/surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak
☐ Kartu Keluarga

5. **Jika tidak ada dokumen di atas**, maka Hakim meminta agar orang tua dan Catatan Sipil setempat membantu anak tersebut untuk mendapatkan Akta Kelahiran. Jika terlalu sulit, Hakim memutuskan untuk menerima dokumen lain.

6. **Jika tidak terpenuhi seluruh syarat dokumennya**, maka Hakim memerintahkan Panitera agar berkas dikembalikan ke Pemohon untuk dilengkapi.

PERMASALAHAN 4:
SUBJEK KASUS – ANAK DENGAN DISABILITAS

Hanya 1 dari 1000 putusan dispensasi kawin yang merujuk pada penyandang disabilitas. Meskipun demikian, Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015 menemukan bahwa 8,56% populasi Indonesia hidup dengan disabilitas, sementara World Health Organization (WHO) memperkirakan bahwa di seluruh dunia sekitar 15% perempuan, laki-laki dan anak-anak hidup dengan disabilitas.

(AIPJ2, Analisis Putusan Perkara Dispensasi, 2018)

Dasar Hukum tentang Hak Layanan yang Inklusif bagi Penyandang Disabilitas:

1. **Pasal 12 dan 15 Konvensi tentang Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) dan Pasal 12 dan 14 Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW).**
2. **Pasal 5 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2016** yang menjamin hak disabilitas meliputi hak hidup, bebas dari stigma, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial keagaaman, aksesibilitas, pelayanan publik hingga keadilan dan perlindungan hukum.
3. **Pasal 9 UU No. 8 Tahun 2016** menyebutkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak keadilan dan perlindungan hukum yang meliputi:
   - **a.** Perlakuan yang sama di hadapan hukum;
   - **b.** Diakui sebagai subjek hukum;
   - **c.** Atas perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan/atau perampasan/pengambilalihan hak milik; dan sebagainya.

4. **Pasal 9 PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum** mengatur apabila perempuan berhadapan dengan hukum mengalami hambatan fisik dan psikis, maka Hakim dapat menyarankan dan mengabulkan untuk menghadirkan pendamping.
5. **Pasal 2 ayat (1) dan 4 ayat (1) PP No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan** mengatur bahwa Lembaga Penegak Hukum wajib memberikan akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan.

PROSEDUR

TAHAP IDENTIFIKASI AWAL

1. Hakim memeriksa, apakah anak yang diajukan memiliki disabilitas?

   ☐ Ya
   ☐ Tidak

2. Jika ya, apakah jenis disabilitasnya?

   ☐ Fisik
   ☐ Sensorik
   ☐ Intelektual
   ☐ Mental
   ☐ Ganda/Multi

3. Hakim memeriksa apakah Pemohon telah membawa Pendamping Disabilitas?

   ☐ Ya
   ☐ Tidak

4. Jika ya, Hakim memeriksa apakah anak membutuhkan layanan lanjutan?

   ☐ Ya
   ☐ Tidak

5. **Jika membutuhkan layanan lanjutan,** Hakim memeriksa apa yang dibutuhkan oleh anak Pemohon:

   ☐ Pendamping
   ☐ Penerjemah
   ☐ Psikiater
   ☐ Bantuan hukum

6. **Jika anak membutuhkan pendampingan,** Hakim menyarankan agar anak didampingi **(Pasal 15 PERMA No. 5 Tahun 2019).**

7. **Jika anak membutuhkan Penerjemah,** Hakim merujuk/memanggil organisasi disabilitas setempat/lembaga penerjemah atau menunjuk keluarga sebagai penerjemah

8. Hakim meminta rekomendasi dari berbagai penyedia layanan untuk mengetahui kondisi anak secara komprehensif **(Pasal 15 PERMA No. 5 Tahun 2019).**

TAHAP PEMERIKSAAN DI PERSIDANGAN

1. **Jika anak dengan disabilitas**, apakah anak mampu dihadirkan ke persidangan?

   ☐ Ya
   ☐ Tidak

2. **Jika tidak mampu,** apa alasannya?

   ☐ Hambatan fisik
   ☐ Hambatan psikologis

3. **Jika anak tidak dapat dihadirkan di persidangan,** Hakim mendengar dan memeriksa keterangan Anak melalui pemeriksaan jarak jauh atau audio visual **(Pasal 15 PERMA No. 5 Tahun 2019).**

PERMASALAHAN 5: MASALAH KESEHATAN REPRODUKSI

PROSEDUR

7 dari 10

perkara dispensasi kawin yang dikabulkan, anak perempuan tidak hamil

(AIPJ2, Analisis Putusan Perkara Dispensasi, 2018)

TAHAP IDENTIFIKASI AWAL

1. Apakah anak yang diajukan dispensasi kawin telah hamil?

   ☐ Ya
   ☐ Tidak

2. **Jika ya,** maka Hakim melakukan identifikasi kondisi dan kenutuhan anak dengan cara:
   - **a.** Menggali terlebih dahulu mengenai kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melaksanakan perkawinan **(Pasal 14 huruf b PERMA No. 5 Tahun 2019)**
   - **b.** Meminta rekomendasi dari Psikolog, Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, UPTD PPA atau KPAI/KPAD dalam mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi anak **(Pasal 15 dan 16 PERMA No. 5 Tahun 2019)**
   - **c.** Hakim dapat juga meminta ke Dinas Kesehatan, UPTD PPA, ataupun rumah sakit untuk menjadi rujukan bagi orang tua yang akan menikahkan anaknya **(Seperti pada Peraturan Bupati Kulon Progo No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan Perkawinan Anak)**

d. Hakim memastikan pemenuhan hak perempuan agar mendapatkan pelayanan kesehatan ibu untuk mencapai hidup sehat dan mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas serta mengurangi angka kematian ibu **(Pasal 8 ayat 1 PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi)**

TAHAP PENYUSUNAN PUTUSAN

1. Hakim merujuk pada **Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017** bahwa terdapat pertimbangan-pertimbangan risiko medis terhadap perkawinan anak yaitu, di antaranya:

a. Risiko persaingan antara janin yang dikandung dengan ibu dalam memperebutkan nutrisi, terutama juga dalam perebutan oksigen yang dapat berisiko kematian bagi bayi dan ibu;

b. Risiko gagal menyusui, yang akan menyebabkan risiko berbagai penyakit pada ibu, seperti kanker payudara, kanker indung telur, kanker rahim dan setidaknya empat penyakit degeneratif lainnya;

c. Risiko kerusakan jalan lahir pasca persalinan berupa terbentuknya lubang-lubang di vagina, serta mungkin terbaliknya rahim, dan depresi pasca persalinan;

d. 60% ibu yang berusia kurang dari 19 tahun juga berisiko lebih tinggi memiliki bayi yang mengalami kematian sebelum bayinya berusia 1 tahun. Jika bayi bertahan di tahun pertama, 28% berisiko lebih tinggi untuk meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun.

2. Hakim juga merujuk kepada data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) pada tahun 2012, risiko kematian pada ibu di bawah usia 20 tahun jauh lebih tinggi dibanding pada ibu usia 20-39 tahun. Sehingga, dapat dikatakan bahwa kehamilan bukanlah satu-satunya alasan yang mendesak untuk mengawinkan anak, justru lebih mendesak untuk menyediakan layanan kesehatan pra kehamilan, saat kehamilan dan pasca kehamilan bagi anak yang menjadi ibu.

PERMASALAHAN 6:
MASALAH PENDIDIKAN BAGI ANAK

Dasar Hukum tentang Hak Pendidikan Anak:

1. **Konvensi Hak Anak Pasal 28 Angka 1 dan Pasal 29** bahwa negara-negara peserta perlu mengakui hak anak atas pendidikan dan mewujudkan hak ini secara bertahap dan berdasarkan kesempatan yang sama.
2. **UUD 1945 Pasal 28C ayat (1)** yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
3. **UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 9 ayat (1) dan (2)**: Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Selain itu, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Termasuk juga pendidikan luar biasa bagi anak penyandang disabilitas dan pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan.

4. **Pasal 48 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** yang mewajibkan Pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan dasar 9 tahun untuk semua anak.
5. **UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 12** bahwa setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.
6. **UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1)** yang menyebutkan bahwa setiap warga Negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.

PROSEDUR

1. Apakah anak yang diajukan permohonan masih duduk di bangku sekolah?

   ☐ Ya
   ☐ Tidak

2. **Jika ya atau masih bersekolah**, berada di tingkat apa dan kelas berapa anak tersebut?

   ☐ Sekolah Dasar (SD/Sederajat)

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3
- ☐ 4
- ☐ 5
- ☐ 6

Sekolah Menengah Pertama (SMP/Sederajat)

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3

Sekolah Menengah Atas (SMA/Sederajat)

- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ 3

3. **Jika tidak bersekolah**, apa tingkat sekolah tertinggi yang dicapai atau kapan anak putus sekolah?

   Tingkat sekolah tertinggi/saat putus sekolah:

   - ☐ SD/Sederajat, kelas_____
   - ☐ SMP/Sederajat, kelas____
   - ☐ SMA/Sederajat, kelas_____

4. Hakim memastikan terjaminnya pendidikan anak dengan cara:

a. Hakim memerintahkan bahwa anak harus memulai kembali pendidikan 12 tahun wajib belajar sampai selesai;

b. Hakim merujuk kepada lembaga pendidikan, baik formal maupun informal untuk memastikan anak tetap dapat mengakses pendidikan sesuai dengan kebutuhannya;

c. Hakim melakukan koordinasi dengan Pendamping seperti dari KPAI atau UPTD PPA untuk memberikan pemahaman mengenai kondisi anak kepada lembaga pendidikan yang dituju.

PERMASALAHAN 7:
AKSES LAYANAN KONSELING

1. Hakim memastikan, apakah anak yang diajukan permohonan sudah mendapatkan konseling tentang dampak dari perkawinan yang dimohonkan pada kehidupan mereka?

   - [ ] Ya
   - [ ] Tidak

2. **Jika sudah mendapatkan konseling,** pemahaman mengenai apa saja yang diberikan kepada anak?

   - [ ] Kesehatan
   - [ ] Pendidikan
   - [ ] Ekonomi
   - [ ] Kehidupan sosial
   - [ ] Pengasuhan anak
   - [ ] Kemungkinan adanya konflik rumah tangga

3. Siapa yang mendampingi/memberikan konseling terhadap anak tersebut?

   - [ ] UPTD PPA
   - [ ] Dinas Sosial
   - [ ] KPAI/KPAD
   - [ ] BKKBN
   - [ ] Tenaga kesehatan
   - [ ] Psikolog
   - [ ] Lembaga penyedia layanan pendamping lainnya

4. **Jika belum mendapatkan konseling,** Hakim menggali apa penyebabnya

   _____

   _____

   _____

5. **Jika belum mendapatkan konseling maka:**

   a. Hakim juga menyarankan agar anak didampingi Pendamping. Pendamping dapat berupa Orang Tua, Pekerja Sosial, Psikolog atau orang lain yang dipercaya oleh anak. **(Pasal 15 huruf c PERMA No. 5/2019).**

   b. Hakim merujuk anak ke psikolog atau lembaga pendampingan seperti UPTD PPA, Dinas Sosial, KPAI/KPAD, dan lembaga pendampingan lainnya.

   c. Hakim melihat lampiran daftar layanan pendampingan di buku ini, untuk dijadikan rujukan yang dapat diberikan kepada anak.

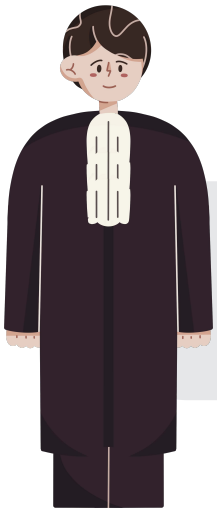

PERMASALAHAN 8: AKSES BANTUAN HUKUM

BANTUAN HUKUM

Ribuan anak perempuan dan anak laki-laki yang orang tuanya mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan tidak memiliki akses untuk mendapatkan bantuan hukum.

(AIPJ2, Analisis Putusan Perkara Dispensasi, 2018)

Dasar Hukum tentang Jaminan Bantuan Hukum:

1. **Pasal 16 dan Pasal 26 Konvenan International tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR)** menyebutkan bahwa setiap orang berhak memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi.

2. **Pasal 4, 5, 6 dan 12 dalam UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum** menyebutkan bahwa Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan yang merupakan kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri dengan tujuan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
3. **Pasal 17 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia** menyebutkan bahwa setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh Hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

PROSEDUR

1. Hakim memastikan, apakah anak yang dimohonkan sudah mendapatkan nasihat hukum tentang hak mereka dari bantuan hukum?

   ☐ Ya
   ☐ Tidak

2. **Jika sudah mendapatkan,** darimana bantuan hukum tersebut berasal?

   ☐ Pos Bantuan Hukum Pengadilan
   ☐ Kantor Advokat

- ☐ Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
- ☐ Penyedia layanan bantuan hukum lainnya, sebutkan_____

3. Apakah Anak/Pemohon membutuhkan bantuan hukum dalam bentuk lainnya?

   - ☐ Ya
   - ☐ Tidak

4. **Jika ya,** bentuk bantuan hukum apa yang dibutuhkan?

   - ☐ Penyusunan dan persiapan dokumen
   - ☐ Pendampingan di persidangan
   - ☐ Pendampingan di luar pengadilan
   - ☐ Bentuk bantuan hukum lainnya:_____

5. **Jika anak tidak mendapatkan bantuan hukum,** maka:
   Hakim menggali penyebab tidak adanya bantuan hukum

   - ☐ Tidak membutuhkan
   - ☐ Biaya
   - ☐ Lokasi
   - ☐ Lainnya

   a. Hakim merujuk anak ke layanan bantuan hukum gratis seperti Posbakum yaitu layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang disediakan pengadilan dengan tujuan untuk meningkatkan akses terhadap keadilan, meringankan beban biaya dan memberi kesempatan bagi masyarakat untuk mengakses konsultasi hukum **(Pasal 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2014).**

   b. Hakim merujuk anak ke layanan bantuan hukum lain seperti kantor advokat, UPTD PPA, atau penyedia bantuan hukum lain.

   c. Hakim melihat lampiran daftar lembaga layanan sesuai kebutuhan untuk dijadikan rujukan.

6. Dalam pemberian bantuan hukum Hakim memastikan bahwa anak/ Pemohon mendapatkan: **(Pasal 4, 5, 6 dan 12 dalam UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum)**

a. Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
b. Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat.
c. Informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum.

PERMASALAHAN 9: USIA SUBJEK PERMOHONAN

Sumber: AIPJ2, Analisis Putusan Perkara Dispensasi, 2018

1. Hakim memastikan, berapa perbedaan usia antara anak dan calon pasangannya?

☐ _____ tahun

2. Hakim dapat meminta rekomendasi kepada Psikolog atau pengada layanan tentang potensi-potensi yang dapat muncul apabila terdapat rentang usia yang jauh antara anak dan pasangannya.

3. Hakim menggali mengenai salah satu latar belakang perkawinan dilakukan seperti, apakah ada hutang finansial atau hutang lainnya kepada suami/istri atau keluarga suami/istri yang dimohonkan.

☐ Ya
☐ Tidak

4. Hakim mendengarkan, menggali informasi dan meminta pendapat kepada anak tentang perkawinan yang diajukan terhadapnya dan bahwa anak akan dinikahkan dengan orang yang usianya berbeda jauh.

5. Hakim menyampaikan dan memberi nasihat kepada anak dan Pemohon tentang potensi yang mungkin terjadi apabila perkawinan rentang usia jauh.

6. Hakim mempertimbangkan dampak psikologis anak dan bahwa alasan ekonomi misalnya pembayaran hutang bukanlah merupakan alasan mendesak sehingga menjustifikasi perkawinan anak dengan pasangan yang rentang usianya jauh.

PERMASALAHAN 10:
ALASAN PENGAJUAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN

(AIPJ2, Analisis Putusan Perkara Dispensasi, 2018)

PROSEDUR

1. Hakim menggali, apa alasan yang diajukan oleh Pemohon saat mengajukan dispensasi kawin?

   ☐ Hamil
   ☐ Alasan agama

- ☐ Hubungan sudah dekat
- ☐ Alasan lainnya, sebutkan_____

2. Hakim mengidentifikasi, apakah Pemohon sudah mengajukan bukti relevan atas alasan mendesak yang dijelaskan sebagai keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan **(Pasal 7 ayat 2 UU No. 16 Tahun 2019).**

   - ☐ Ya
   - ☐ Tidak

3. Hakim melihat alasan mendesak alasan mendesak melalui perspektif kepentingan terbaik anak yaitu dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan yang diajukan **(Pasal 16 PERMA No. 5 Tahun 2019).**

4. Hakim meminta rekomendasi kepada Psikolog, Dokter/Bidan, pengada layanan kesehatan lainnya tentang mendesak tidaknya alasan yang digunakan dalam pengajuan dispensasi kawin **(Pasal 15 PERMA No. 5 Tahun 2019).**

5. Hakim mendengarkan keterangan anak dapat dengan cara: **(Pasal 13 dan 14 PERMA No. 5 Tahun 2019)**

   a. Hakim mendengarkan, menggali informasi dan latar belakang dan alasan perkawinan anak beserta pemahaman dan persetujuan anak itu sendiri terhadap perkawinan yang akan dijalaninya;

   b. Hakim meminta pendapat kepada anak untuk mendeteksi apakah ada unsur paksaan dalam perkawinan yang diajukan baik secara fisik, psikis maupun sosial dan ekonomi;

   c. Hakim menggunakan perspektif, dalil/aturan agama dan semangat pencegahan perkawinan anak serta perlindungan bagi anak. Misalnya dalam Islam, ada dalil tentang menahan diri dari nafsu dengan berpuasa.

PERMASALAHAN 11:
PANDANGAN ANAK TENTANG PERKAWINAN

1 dari 2 Anak Tidak Didengar di Pengadilan

Anak merupakan pihak yang paling terkena dampak dispensasi kawin. Hanya 55% putusan yang secara jelas mencantumkan informasi anak yang diajukan dispensasi kawin dihadirkan ke persidangan. Sedangkan 45% putusan belum mencantumkan informasi apakah anak dihadirkan dan didengar keinginannya pada persidangan.

(AIPJ2, Analisis Putusan Perkara Dispensasi, 2018)

PROSEDUR

1. Hakim memastikan pemahaman anak tentang rencana perkawinan yang dimohonkan dengan cara meminta keterangan anak seperti: **(Pasal 13 ayat 1 PERMA No. 5 Tahun 2019)**
   - **a.** Hakim bertanya kepada anak jika anak mengetahui tentang tujuan dan maksud perkawinan, lalu apa yang dibutuhkan dalam perkawinan dan apa yang diharapkan selama perkawinan;
   - **b.** Hakim juga menggunakan hasil penilaian dari layanan Psikolog atau Pekerja Sosial sebagai pertimbangan tentang perspektif anak terhadap perkawinan.

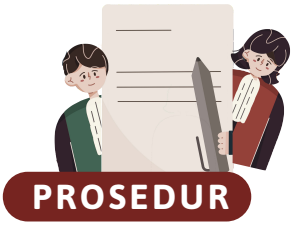

PERMASALAHAN 12: PERTIMBANGAN KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK DI DALAM KASUS

1. Hakim mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dengan cara:
   - **a.** Hakim menggali pandangan anak tentang perkawinan yang dimohonkan;
   - **b.** Hakim menanyakan dan memberi nasihat tentang potensi kondisi pendidikan anak ketika harus menjalankan perkawinan **(Pasal 12 ayat (1) PERMA No. 5 Tahun 2019)**;
   - **c.** Hakim mengidentifikasi kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak-anak dan orang tua—dapat dilakukan dengan meminta rekomendasi dari pihak lain seperti UPTD PPA, Psikolog, KPAI/ KPAD dll. **(Pasal 16 huruf h PERMA No. 5 Tahun 2019)**;
   - **d.** Hakim memberikan saran kepada Pemohon, anak, calon suami/ istri dan orang tua/wali dari calon suami/istri tentang potensi kondisi ekonomi, kesempatan kerja, dll **(Pasal 12 ayat (2) PERMA No. 5 Tahun 2019);**
   - **e.** Hakim juga menggunakan dan mempertimbangkan peraturan daerah dan kondisi perkawinan anak di wilayah tersebut yang mendorong pencegahan perkawinan anak. Contoh yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Selong yang mengutip kebijakan pemerintah NTB dan budaya lokal yang tidak mendukung perkawinan anak;
   - **f.** Hakim juga menggunakan budaya lokal, tradisi bahkan dalil agama yang mendukung penghapusan perkawinan anak.

-

DAFTAR ORGANISASI PENGADA LAYANAN

1. Layanan Kesehatan Reproduksi (Cek Kehamilan, Konseling, Kesehatan Ibu, Kontrasepsi)

PKBI Jakarta Jl. Hang Jebat III/F Kebayoran Baru Jakarta Selatan Telepon: (021) 7207372 Email: ippa@pkbi.or.id	**PKBI Jawa Tengah** Jl. Jembawan Raya No. 8 – 12, Semarang, Jawa Tengah Telepon: (024)7603 503, 7609 648 Fax: (024)7601 989 contact@pkbijateng.or.id www.pkbijateng.or.id
Klinik Teratai PKBI Jawa Barat Jl. Soekarno-Hatta No.496, Batununggal, Bandung Kidul, Bandung 40266 Telepon: (022) 7567997 – Fax : (022) 7514332 E-mail : pkbijabar@pkbi.or.id / pkbi.jabar@gmail.com	**Konseling Samsara Yogyakarta** Telepon: (0274) 4282280 Hotline: 08123458500, 08123458600 hello@samsara.or.id Instagram: perkumpulan_samsara Website: https://samsara.or.id

2. Layanan Pendampingan dan Perlindungan Perempuan dan Anak

Dapat dilihat lebih lengkap pada: https://fpl.or.id/lembaga-layanan/

JABODETABEK

UPTD PPA Provinsi DKI Jakarta Jln. Raya Bekasi Timur KM.18, Jatinegara Kaum, Pulo Gadung, RT.7/RW.6, Jatinegara Kaum, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13930 Telepon: (021) 47882898/ 08131761762	**Komnas Perempuan** Jl. Latuharhary No.4B, RT.1/RW.4, Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310 Telepon: (021) 3903963 E-mail: mail@komnasperempuan.go.id
UPTD PPA Tangerang Selatan Raya No.43, Jl. Ciater Bar., Ciater, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten 15310 Telepon: 08119719966	**Yayasan Pulih** Jl. Teluk Peleng 63A, Komp. TNI AL Rawa Bambu. Pasar Minggu, Jakarta Selatan Telepon: : (021) 78842580, 08118436633 (WA) Website: http://yayasanpulih.org E-mail: puluihfoundation@gmail.com

UPTD PPA Kota Bogor

Jl. Destarata IV No.3, RT.01/RW.16, Tegal Gundil, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16152
Telepon: (0251) 8310373

HWDI (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia)

Menteng Square Tower A Lt 2 Unit AR 01, Jalan Matraman Raya No 30E
Jakarta Pusat
Telepon: (021) 29614294
E-mail: hwdi@hotmail.co.id/ hwdi.info@gmail.com
Website: https://www.hwdi.org

JAWA BARAT DAN BANTEN

WCC Mawar Balqis Cirebon

Jl. Serayu No. 11 Jungjang Arjawinangun, Cirebon, Jawa Barat
Telepon: (0231) 358444
E-mail: wccmawarbalqis@yahoo.com
Website: https://www.wccbalqis.or.id

UPTD PPA Sukabumi

Jl. Bhayangkara No.226, Selabatu, Kec. Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat 43113
Telepon: (0266) 221089

Yayasan Jari

Klinik Utama Azzalea, Jalan Sukajadi No. 149, Bandung, Jawa Barat 40162
Telepon: 08562161430
E-mail: jarirelawanindependen@yahoo.com
Website: https://www.yayasanjari.org

Samahita

Jl. Babakan Jeruk I No.9, Sukagalih, Kec. Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat 40163
Telepon: 081278635271
E-mail: samahita2015@gmail.com

UPTD PPA Bandung

Jl. L. L. R.E. Martadinata No.2, Babakan Ciamis, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40116
Telepon: (022) 4230609

SAPA Institute

Jalan Ebah RT 01/03, Desa Cipaku, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung,
Telepon: (022) 84224439
E-mail: sapa_bdg@yahoo.co.id
Website: http://yayasansapa.id

JAWA TENGAH, JAWA TIMUR DAN DI YOGYAKARTA

Sahabat Perempuan Magelang

Jl. Magelang - Yogyakarta No.17, Dangean, Gulon, Salam, Magelang, Jawa Tengah 56484
Telepon: 081914041100/ (0293) 585573/585281

WCC Rifka Annisa

Komplek Jatimulyo Indah Jl. Jambon IV No.69A, Kricak, Kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55242
Telepon: 085799057765/085100431298
Website: https://rifka-annisa.org/id/

LRC-JHAM

Jl. Kauman Raya, Palebon, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50246
Telepon: (024) 6715520
Website: https://lrckjham.id

SPEK-HAM

Jl. Srikoyo No.14, RT.01/RW.04, Karangasem, Kec. Laweyan, Kota Surakarta
Website: https://www.spekham.org
Telepon: (0271)714057
Email: spek-ham@indo.net.id

WCC Nganjuk

Payaman, Nganjuk, Jawa Timur 64418
Telepon: 08123119400
E-mail: wccnganjuk@gmail.com

Savy Amira WCC

Jl. Kebonsari IV No.20, Kebonsari, Kec. Jambangan, Kota SBY, Jawa Timur 60233
Telepon: 085100284788
E-mail: savyamira1997@gmail.com
Website: https://www.savyamirawcc.com

ACEH, SUMATERA UTARA, SUMATERA BARAT dan BANGKA BELITUNG

UPTD PPA Aceh

Jl. Tgk. Batee Timoh Lr. Jampee Itam, No. 2, Jeulingke, Kec. Syiah Kuala, Banda Aceh
Telepon : (0651) 22546

WCC Nurani Perempuan

Komplek Belanti permai I, Blok A, No. 5, Kel. Kampung Lapai, Kec. Nanggalo, Kota Padang, Sumatera Barat
Telepon : (0751) 7056044/082386850600
E-mail: iyeef@yahoo.com/ nuraniperempuan@yahoo.com

Serikat Perempuan Independen (SPI) Deli Serdang/HAPSARI

Jl. Thamrin No. 53 A Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara
Telepon: (061) 77821398/7952196 0813765401104
E-mail: spi_deli@yahoo.co.id/ ayurahayu@yahoo.com
Website: http://hapsari.or.id

SUMATERA SELATAN, JAMBI, BENGKULU, RIAU, dan LAMPUNG

Rumpun Perempuan dan Anak (RUPARI)

Jl. Srikandi, No. 27, Perumdan, Sidomulyo, Tampan, Pekanbaru, 28294
Telepon : (0761) 5970439
santi_widianti@gmail.com

WCC Palembang

Jl. Kapten Marzuki Lr. Rukun Jaya No. 2450, Kec: Ilir Timur I, Palembang, Sumatera Selatan
Telepon : (0711) 321063/08127118614
E-mail: wcc_plg@hotmail.com

Embun Pelangi

Perumahan Anggrek Permai Blok K22, Kecamatan Lubuk Baja, Batam, Kepulauan Riau
Telepon : (0778) 426570/08772191777
E-mail: yayasanembunpelangi_kepri@yahoo.com/ kangucok@yahoo.com

Lembaga Advokasi Perempuan Damar

Jl. M. Husni Thamrin No.14, Gotong Royong, Kec. Tj. Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, Lampung
Telepon: (0721) 264550
E-mail: info@damarperempuan.org/ damar_perempuan@yahoo.com

WCC Cahaya Perempuan

Jl. Indragiri 1 No. 03 Padang Harapan Bengkulu Telepon : (0736) 348186
cp.wccbengkulu@gmail.com

Aliansi Perempuan Merangin (APM)

Desa Pulau Tujuh, RT 08, Kec. Pamenang Barat, Kab. Merangin, Jambi 37352
Telepon : 081366681845
E-mail: tundunghastuti@yahoo.co.id

KALIMANTAN

UPTD PPA Provinsi Kalimanatan Barat

Jl. Dr. Soetomo, No. 1B, Pontianak, Kalimantan Barat
Telepon: (0561) 7516834

UPTD PPA Provinsi Kalimantan Tengah

Jl. Anggrek No. 32 Palangkaraya, Kalimantan Tengah
Telepon : (0536) - 3221990

ELSPA (Lembaga Solidaritas Perempuan dan Anak)

Jl. Buluh Merindu No. 126, Kec. Jekan Raya, Palangkaraya 73112, Kalimantan Tengah
Telepon : 081251167951/081362672579
E-mail: lembagasolidaritasperempuan@gmail.com

SULAWESI

Forum Pemerhati Masalah Perempuan (FPMP)

Jl. Hertasning No. 2 (kompleks Palm Mas), Makassar, Sulawesi Selatan
Telepon: (0411) 450627/081242023997 E-mail: rahmi_tin@yahoo.com

Yayasan Lambu Ina

Jl. Bunga Dahlia, No. 15, Raha, Kel. Raha III, Kec. Katobu, Kab. Muna, Sulawesi Tenggara
Telepon : 0811406457
E-mail: yayasan.lambuina@gmail.com

LPP Bone

Jl. A. Malaa BTN Soddang'e, Kab. Bone
Telepon: (0481) 22583/081343676166
E-mail: martinamajid@ymail.com

UPTD PPA Makassar

Jl. Anggrek Raya No.11, Paropo, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan
Telepon: 08524247952

HWDI Makassar

Jln. Melati 3, Paropo, Kec. Panakkukang, Kota Makassar
Telepon: 085341883630

UPTD PPA Gowa

Jl. H. Agus Salim, Sungguminasa, Makassar, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92114
Telepon: 081241628959

UPTD PPA Maros

Jln. Bougenville no. 2, Kabupaten Maros
Telepon: 082112934221

Swara Parangpuan Sulut

Jl. Pogidon Raya, No. 108 Lingk II, Kel. Mahawu, Kec. Tuminting-Manado-Sulawesi Utara
Telepon : (0431) 8803563/081382623353
E-mail: swaraparangpuansulut@hotmail.com

Solidaritas Perempuan Anging Mammiri

Jl. Jati No.29, Paropo, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
Telepon: (0411) 440906
E-mail: rosmiatisain@gmail.com/ spangingmammiri@solidaritasperempuan.org

BALI, NTB, NTT

Sanggar Suara Perempuan (SPP) Soe

Jl. Beringin, No. 1, Kesetnana, Kab TTS-Prop, Nusa Tenggara Timur
Telepon: (0388) 21889/085253373757
E-mail: ssp.okomama@yahoo.co.id

UPTD PPA Kota Denpasar

Jl. Gatot Subroto VI J No. 26, Dauh Puri Kaja, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali, 80233
Telepon: (0361) 425360

Rumah Perempuan Kupang

Jl. Pegangsaan I, No. 17, Kel. Kelapa Lima Kupang Nusa Tenggara Timur
Telepon: (0380) 823 117/0813 37838164
E-mail: wcc@rumahperempuan.com

TRUK F Maumere

Biara Susteran SSpS Maumere Jl. A. Yani, No. 30 Bhaktyarasa Maumere, Nusa Tenggara Timur
Telepon: (0382) 22194/08123799228
E-mail: sustereustochia@yahoo.com

PAPUA DAN MALUKU

UPTD PPA Provinsi Papua Barat

Kompleks Perikanan Darat, Jl. Brawijaya, Monokrawi, Papua Barat
Telepon: (0986) 215810/212966/211499

UPTD PPA Provinsi Papua

Jl. Berdikari No. 1, Gedung Sarina Jayapura – Papua
Telepon: 081344137731

LAPPAN

Jl. Kyai Hayim Asy'ari, Komplek Setengah Lusin, Airbesarm, Negeri Batumerah, Ambon, Maluku
Telepon: 0813430688877
E-mail: lappan.maluku@gmail.com

UPTD PPA Maluku

Jl. Rinjali RT 001/01 gang venus no.55
Ambon Telp/Fax (0911) 31194
Telepon: 081343290005/ 081343026353

3. Layanan Bantuan Hukum

JABODETABEK

LBH Masyarakat

Jl. Tebet Timur Dalam VI E No.3, RT.1/ RW.6, Tebet Tim., Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan
(021) 83789766

LBH APIK Jakarta

Jl. Tengah No.31, RT.1/RW.9, Kp. Tengah, Kec. Kramat jati, Kota Jakarta Timur
(021) 87797289

LBH Jakarta

Jl. Pangeran Diponegoro No.74, RT.9/ RW.2, Pegangsaan, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat
(021) 3145518

JAWA BARAT dan BANTEN

LBH APIK Banten

Jln. Raya Pandeglang Km. 3
Komp. Tembong Indah,
Sempu, Kota Serang – Banten
Telepon: 08111237747

DPC Peradi Tasikmalaya

Jl. Permata Raya, Tugujaya, Kec. Cihideung, Tasikmalaya, Jawa Barat 46115
Telepon: (0265) 7521140/ 082320163844

LBH Bandung

Jln. Bekalivron no. 15 Rt 05/ Rw 14, kelurahan Cikutra, Kec. Cibeunying Kidul 40124, Bandung
Telepon: (022) 20539717/ 085323154752

JAWA TENGAH, JAWA TIMUR DAN DI YOGYAKARTA

LBH Apik Semarang

Jl. Kelengan Kecil No. 594 Rt. 02 Rw. 03
Kel. Kembangsari Kec. Semarang Tengah
Semarang 50133
Telepon: 089668505994
E-mail: apiksemarang@yahoo.com

CIQAL

Jambon RT 07 RW 23 Trihanggo Gamping
Selman Yogyakarta
Telepon: (0274) 6415108/ 087839931000/
08122756973
E-mail: ciqal2003@yahoo.com

LBH Yogyakarta

Jl. Benowo, Prenggan, Kec. Kotagede, Kota
Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta
55172
(0274) 4351490
E-mail: lbhjogja@gmail.com

SAPDA

Perumahan Pilahan Permai Blok C-39
Rejowinangun, Kotagede, Yogyakarta
55171
Telepon: (0274) 2841999
E-mail: info_sapda@yahoo.com

SIGAB Indonesia

Jl. Sekarsuli - Berbah, Gamelan,
Sendangtirto, Berbah, Sribit, Sendangtirto,
Kec. Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah
Istimewa Yogyakarta 55573
Telepon: (0274) 2840056

LBH LPP Sekar Jepara

Dusun Menganto RT. 08/02, Pecangaan,
Jepara
Telepon: 081325627052
E-mail: sekarjepara@yahoo.com

ACEH, SUMATERA UTARA, SUMATERA BARAT dan BANGKA BELITUNG

LBH Apik Aceh

Jln.Tgk.Daud No.147
Bukit Panggoi Indah-Lhokseumawe, Aceh
Telepon: (0645) 431502.

LBH PADANG

Jl. Pekan Baru No.11a, Ulak Karang
Sel., Kec. Padang Utara, Kota Padang,
Sumatera Barat
Telepon: (0751) 7056059

LBH Apik Medan

Jln. Jerrmal V no 1.C, Denai, Medan
Telepon: 2157539308

LBH Apik Padang

Jl. Batang Sinamar No.16, Padang. Baru,
Kota Padang
Telepon: (0751) 7053025

Lembaga Bantuan Hukum Nusantara

JL. Mentok, Pintu Air Atas, Rangkui,
Melintang, Kec. Rangkui, Kota Pangkal
Pinang, Kepulauan Bangka
Telepon: (0717) 437036

SUMATERA SELATAN, JAMBI, BENGKULU, RIAU

LBH Apik Palembang

Jln Sekip Bendung Dalam No: 009 RT. 035 RW. 009, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur III, Kota Palembang
Telepon: 082177700069

LBH Pekanbaru

Jl. Pepaya no.2 simpang jalan diran, Sukajadi, Pekanbaru.
Telepon: 081268600253
E-mail: so3_rya@yahoo.co.id

LBH Palembang

Jl. HBR Motik Griya Indah No.12A, RT.29/ RW.09, Karya Baru, Kec. Alang-Alang Lebar, Kota Palembang
(0711) 5610122

Yayasan PUPA

JL. Kesehatan 1, No 06. Rt.02, Anggut Bawah, 38223, Anggut Atas, Kec. Ratu Samban, Kota Bengkulu, Bengkulu
Telepon: (0736) 23344

Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu (LKBH-UMB)

Jl. Salak raya panorama
lingkar timur kota, Bengkulu
Telepon: 085380265735
E-mail: lkbh.umb@gmail.com

KALIMANTAN

LBH APIK Samarinda

Jalan Sultan Sulaiman, Perumahan Citra Gading Blok B2 No. 9 Samarinda – Kaltim
Telepon: (0541) 4106482

LBH APIK Pontianak

Jl. Alianyang No. 12A Pontianak,
Kalimantan Barat 78116
Telepon: (0561) 766439

SULAWESI

LBH Apik Makassar

Jalan Perintis Kemerdekaan, Perumahan Budidaya Permai Blok D No. 3 Makassar
Telepon: (0411) 590147
Website: http://lbhapikmakassar.org/

LBH Makassar

Jl. Pelita Raya No.6, Balla Parang, Kec.Makassar, Kota Makassar
Telepon: (0411) 448215

LBH APIK Manado

Jl. Bethesda 6 No. 77, Ranotana ling II, Manado 95116
Telepon: (0431) 824132

LBH Apik Sulteng

Jalan Teluk Tomini no. 8B, Kota Palu.
Kode Pos 94221
Telepon: (0451) 4015986

BALI, NTB, dan NTT

LBH Bali WCC

Jl. Muding Indah VIII, No. 1, kerobokan, Kuta Utara, Badung-Bali,
kode pos 80361, Bali
Telepon: (0361) 8444352/082247547611
E-mail: baliwcc1@yahoo.com

LBH Apik Bali

Jalan Suli 119 – A3 Denpasar Timur
Telepon : (0361) 9272245/
081337325896

YLBH PIK

Jl. Alianyang, No. 12A, Pontianak, Nusa Tenggara Barat
Telepon: (0561) 766439/081345233320

LBH Apik Mataram

Jl Angklung Raya No 2, Karang Bedil,
Mataram Lombok, Nusa Tenggara Barat
Telepon: (0370) 634111

LBH Bali

Jl. Plawa No.57, Dangin Puri Kangin, Kec. Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali
Telepon: (0361) 223010

LBH Apik Kupang

Jl. Sam Ratulangi II no.33B Walikota Baru, Kel. Oesapa Barat, Kec. Kelapa Lima, Kota Baru Kupang 85228
Telepon: (0380) 823647

PAPUA

LBH Apik Papua

Jln. Jeruk Nipis No. 117 Vuria, Kelurahan Wahno, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua
Telepon: 081294007696

LBH Papua

Jl. Gerilyawan No. 46, Yobe, Abepura, Kota Jayapura, Papua
Telepon: 081354103063

INDONESIA JUDICIAL RESEARCH SOCIETY

AIPJ2
Australia Indonesia Partnership For Justice 2

ISBN 978-623-93444-2-9

© 2020
Mahkamah Agung Republik Indonesia